

**UPAYA ISTRI YANG BEKERJA DENGAN POLA SHIFT MALAM
DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Pabrik Harum Kayu Lestari
Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al Syakhsiyyah



Oleh:

Faiqotul Mala
Nim: 083141014

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2019**

**HARMONI KELUARGA BAGI ISTRI BEKERJA *SHIFT*
MALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Pabrik Harum Kayu Lestari
Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al –Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh:

Faiqotul Mala

083141014

Disetujui Pembimbing



Dr. Nur Solikin, S.Ag., MH
NIP. 19710115 199903 1 002

**HARMONI KELUARGA BAGI ISTRI BEKERJA *SHIFT* MALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Pabrik Harum Kayu Lestari
Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI


Di ajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-ahwal Al-Syakhsiiyyah

Hari : Selasa

Tanggal : 21, Mei 2019


Tim Penguji

Ketua



Martoyo, SHI., M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

Sekretaris



M. Najich Chamdi, M.HI
NUP. 20160396

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Dr. Nur Solikin, S.Ag, M.H

(

(



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. MN Harisuddin, M.Fil
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تَحْسِنَ (رواهالطبراني)

“Allah Mencintai Pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik.”

(HR. Thabrani)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”(QS. An-Nahl (16):97)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin sujud syukur ku sembahkan kepadamu Ya Allah, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring sholawat dalam silihku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, Saya persembahkan sebuah karya kecil ini untuk :

1. Bapak Kadir Kriswanto dan Ibu Maria Ulfa yang telah memberikan do'a, kasih sayang, serta memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
2. Adik Gemilang Dwi Reksadana yang senantiasa menemani hari hariku dan selalu memberikan semangat dalam mencapai impianku.
3. Keluarga Besarku yang selalu memberikan doa serta dukungan.
4. Muchammad Rahman Fiqi satriya yang telah memberikan motifasi dan semangat dalam proses mengerjakan skripsi ini serta memberikan sumbangan pemikiran sampai terselesainya skripsi ini.
5. Almamater IAIN Jember yang selalu ku banggakan
6. Pembaca yang Budiman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : HARMONI KELUARGA BAGI ISTRI BEKERJA SHIFT MALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pabrik Harum Kayu Lestari Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)

Shalawat serta salam selalu tercurahkan Kepada Keharibaan Kita sang panutan hati belahan jiwa umat islam sedunia yakni baginda Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang selalu menjaga sunnah dan mengamalkannya semoga kita mendapat syafa'at nya diakhirat kelak. Atas berkah dan rahmat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan, patutlah rasa syukur penulis panjatkan kepada nya serta rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di fakultas syariah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat rampung tanpa adanya bantuan orang lain yang begitu berharga dan bermakna bagi penulis, dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis menghanturkan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Babun Suharto,S.E.,M.M. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah memberi kesempatan peneliti untuk

menuntaskan pendidikan di Institut ini hingga tahap akhir yakni penyusunan skripsi.

2. Prof. Dr. MN Harisuddin, M.Fil Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mengesahkan secara resmi tema penelitian ini sehingga penyusunan skripsi berjalan dengan baik dan tepat waktu.
3. Dr Ahmad Junaidi, Spd, M.Ag.. Selaku ketua Program Studi Al ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas syariah IAIN Jember yang telah membantu pengajuan judul penelitian ini hingga layak untuk menjadi judul skripsi.
4. Bapak Dr. Nur Solikin, S.Ag.MH. Selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan serta motivasi kepada peneliti dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik baiknya.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah mengamalkan ilmu yang di miliki dan selalu bersabar dalam membimbing mahasiswa.
6. Kepala Desa dan segenap aparat desa Randuagung yang telah memberikan dukungan untuk menyusun tugas akhir ini dengan membantu mempermudah penggalan data profil desa.
7. Ibu Widi selaku sekretaris Pabrik Harum Kayu Lestari beserta satpam serta karyawan di pabrik harum kayu lestari yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi dan dokumentasi yang di butuhkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis berdo'a memohon rahmat dan hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, akan tetapi juga bermanfaat bagi khazanah keilmuan pembaca yang budiman.
Aamiin.

Jember, 21 Mei 2019

Penulis

Faiqotul Mala
NIM. 083141014



ABSTRAK

Faiqotul Mala,2018,” *Harmoni Keluarga Bagi Istri Bekerja Shift Malam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pabrik Harum Kayu Lestari Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)”*

Keharmonisan Keluarga akan terwujud apabila masing – masing unsur dalam keluarga mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya. Akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.suami jarang bekerja dan selalu mengandalkan istri. Padahal sudah jelas dalam Islam seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.

Rumusan masalah yang di teliti dalam skripsi ini adalah : 1) Apa faktor penyebab terjadinya istri bekerja di Pabrik Harum Kayu Lestari? 2) Bagaimana hukum (istri) bekerja pada *shift* malam dalam tinjauan hukum Islam? 3) Bagaimana upaya istri dalam membentuk keharmonisan keluarga apabila bekerja dengan pola shift malam?

Adapun Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan istri bekerja di pabrik Harum Kayu Lestari. 2) Untuk mengetahui hukum (istri) bekerja pada shift malam dalam tinjauan hukum Islam. 3) Untuk mengetahui upaya istri dalam membentuk keharmonisan keluarga apabila bekerja dengan pola shift malam.

Metode Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif yang mana terdapat beberapa komponen diantaranya pendekatan dan jenis penelitian. Jenis Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun Sumber data yang diperoleh dari pengumpulan-pengumpulan data dengan tehnik observasi,interview,dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan di antaranya:

1. Yang menjadi faktor istri bekerja di pabrik HKL dikarenakan faktor ekonomi akibatnya sang suami tidak pasti dalam memberikan nafkah, Faktor tanggung jawab, Kurangnya tanggung jawab suami sehingga tidak dapat menafkahi keluarga sepenuhnya.
2. Hukum Istri Bekerja Shift malam dalam tinjauan Hukum islam Ada yang mengatakan haram dan ada juga yang mengatakan di perbolehkan (Makruh).
3. Upaya Istri membangun keluarga harmonis, Mereka berusaha mengurangi jam tidur.Dan Melakukan Tugas kewajibannya sebagai istri sehingga keluarganya tetap harmonis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Teknik Pengumpulan Data.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	40

D. Keabsahan Data.....	41
E. Subyek Penelitian.....	41
F. Analisis Data	42
G. Tahap-Tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	49
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	81
Pernyataan Keaslian Tulisan	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Formulir Pengumpulan Data	
3. Gambar /Denah Lokasi	
4. Foto	
5. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dalam berkeluarga secara umum berbasis atau berlandaskan pada perkawinan. Menurut Undang – undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT. sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.²Perkawinan bahagia menurut Hurlock³ yang di jelaskan oleh Maria Agustin di dalam jurnal psikologi tabularasa adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan

¹ Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan,pasal 1

²Nasaruddin Umar MA dan Sugiri Syarief, MPA,*Fiqih Keluarga*,Jakarta: Mitra Abadi press),6-10

³ Hurlock 1996, (Kemandirian istri dan keharmonisan perkawinan.Malang),Lihat di Jurnal Maria Agustin *Psikologi tabularasa* , 629

bersama dan membuahakan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dapat melakukan penyesuaian yang baik serta dapat menerima peran sebagai orang tua.

Keharmonisan Keluarga akan terwujud apabila masing – masing unsur dalam keluarga mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya.⁴Akan tetapi untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis bahagia, rukun, damai dan utuh tidak menutup kemungkinan dengan tidak diikutinya perekonomian rumah tangga yang berkecukupan. Karena terkadang masalah perekonomian juga menjadi salah satu pemicu kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya perekonomian dalam rumah tangga adalah, penghasilan suami kecil tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami jarang bekerja dan selalu mengandalkan istri.

Padahal sudah jelas dalam Islam seorang suami mempunyai tugas memberikan nafkah kepada keluarga, mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga.⁵Sebagaimana Firman Allah dalam surat (An-Nisa':34) :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

⁴Maria Agustin,"Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang", *Jurnal Psikologi Tabularasa*,2(Agustus 2013),692

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam,dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*,(Jakarta: Amzah,2014),222

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦﴾

Artinya: "Kaum lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin atas kaum wanita / istri-istrinya, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari yang lainnya, juga karena kaum lelaki itu telah menafkahkan dari sebagian Ragam hartanya. Oleh sebab itu kaum wanita yang shalihah ialah yang taat serta menjaga dirinya di waktu ketiadaan suaminya, sebagaimana yang diperintah untuk menjaga dirinya itu oleh Allah.⁶

Menilik isi yang tersirat dalam ayat di atas, maka Allah Ta'ala sudah memberikan ketentuan yang tidak dapat diubah-ubah atau sudah merupakan sunnatullah. Para suaminya yang wajib menjadi Qawwaamuun, yakni penguasa, khususnya kepada istrinya. Ini dengan jelas diterangkan oleh Allah perihal sebab-sebabnya, yaitu kaum lelakilah yang dikaruniai Allah SWT akal yang cukup sempurna, memiliki kepandaian dalam mengatur dan menguasai segala persoalan, juga kekuatannya pun dlebihkan oleh Allah bila dibandingkan dengan kaum wanita, baik dalam segi pekerjaan ataupun peribadahan dan ketaatan kepada Allah.

Selain itu suami mempunyai pertanggung jawaban penuh untuk mencukupi nafkah seluruh isi rumah tangga itu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan sejak didengungkan semboyan dari Raden Ajeng Kartini tentang "emansipasi wanita", dunia wanita berkata lain. Makna sebenarnya dari emansipasi wanita bukanlah berarti wanita punya kuasa sejajar dengan kaum pria, hanya dalam mencari ilmu dan mengamalkannya

⁶ Al Qur'an, 4:34

saja mempunyai hak yang sama. Sedangkan dalam urusan lainnya, tetap kaum pria sebagai pemimpin. Jika sekarang banyak wanita yang bekerja dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga, seluruh peredaran dan perbelanjaan keuangan rumah tangga tetap berpusat pada “izin sang suami” tidak sekehendaknya sendiri.

Pada zaman sekarang ini banyak profesi yang dapat dipilih perempuan dalam mencari nafkah tidak sama sesuai dalam pekerjaan kantor dengan jam kerja antara jam 08.00-16.00, dengan hal ini ada beberapa pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan untuk bekerja pada malam hari untuk meningkatkan produktifitas perusahaan. Contohnya perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik, seperti yang diteliti oleh peneliti sekarang ini. Seperti halnya di daerah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang terdapat pabrik-pabrik kayu yang banyak menyerap tenaga kerja wanita dengan banyaknya pabrik kayu yang ada di Kabupaten Lumajang dengan gaji pokok Rp 67.000/hari, banyak para karyawan wanita yang ikut kerja di pabrik tersebut karena peran suami tidak dijalankan dengan baik.

Mereka kerja dengan sistem *shift*, sistem tersebut berlaku pada dua waktu, biasanya ada *shift* malam dan *shift* siang. Karena waktu yang digunakan untuk bekerja mulai pagi hari dan pulang pada sore hari, dan kadang pula berangkat jam 19.00 malam pulang jam 04.30 dini hari di waktu *shift* malam. Sehingga para istri tersebut sampai rumah sudah merasa kelelahan karena terlalu banyak pekerjaan.

Dengan pekerjaan yang sangat padat ini menimbulkan problem bagi istri untuk menciptakan keharmonisan keluarga karena bukan hanya mengurus rumah tangga tetapi juga harus bekerja.. Akibatnya beban istri bertambah menjadi beban ganda/double burden. Sehingga berkurangnya kualitas seorang istri terhadap suami dan juga kepada anak anaknya.

Peneliti melihat adanya pembagian waktu kerja pada keluarga yang di teliti, suami yang bekerja di siang hari dan pulang sore menjelang malam ketika pulang dari kerjanya tidak bisa berjumpa dengan istrinya terkadang berjumpa tetapi waktunya hanya sebentar karena sang istri harus bekerja atau dinas di malam hari. Sehingga waktu untuk melayani suami dan anak-anak mereka di rumah tangga terabaikan, dan di sinilah awal dampak ketidak harmonisan rumah tangga. Di satu sisi peran wanita yang bekerja di luar rumah telah menjadi kelaziman di masyarakat tetapi di sisi lain ada kalanya hal tersebut bertentangan atau berbenturan dengan ketentuan al-Qur'an dan Hadits atau ijtihad ulama.

Contohnya seperti keluarga ibu Farid dan ibu Fitriah ketika suami menginginkan istri berada di rumah untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi istri malah menjalankan tugasnya di luar rumah, sehingga suami merasa sendiri dan merasa tersiksa batinnya walaupun dia sudah mengizinkan istrinya tersebut untuk bekerja. Dari sinilah keharmonisan rumah tangga tersebut mulai berangsur-angsur tidak nyaman, dimulai dari kemarahan suami terhadap istri, serta perselingkuhan suami dengan wanita lain yang merupakan rekan sesama kerjanya, serta dampak dari jiwa anak yang keras dan tak terarah karena kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya.

Maka hal tersebut diperlukan upaya ataupun usaha yang dilakukan seorang buruh perempuan untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga buruh perempuan khususnya seorang istri dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga dalam upaya menciptakan

keharmonisan keluarga. Tidaklah mudah bagi seorang buruh perempuan yang harus mengurus segala keperluan keluarganya, disisi lain mereka juga harus bekerja di pabrik yang identik dengan pekerjaan yang kasar dan menyita banyak waktu tersebut.

Dari pernyataan-pernyataan diatas penulis ingin mengetahui keadaan buruh perempuan/seorang istri yang bekerja di pabrik Harum Kayu Lestari Klakah Lumajang, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana upaya buruh perempuan /istri yang bekerja dengan pola *shift* malam dalam menciptakan keharmonisan Keluarga khususnya yang bekerja di Pabrik Harum Kayu Lestari dan hal inilah yang menyebabkan penyusun berinisiatif melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul “Harmoni Keluarga Bagi Istri Bekerja Shift Malam Perspektif Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya istri bekerja di Pabrik Harum Kayu Lestari?
2. Bagaimana hukum (istri) bekerja pada *shift* malam dalam tinjauan hukum Islam?
3. Bagaimana upaya istri dalam membentuk keharmonisan keluarga apabila bekerja dengan pola shift malam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan penelitian.⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan istri bekerja di pabrik Harum Kayu Lestari
2. Untuk mengetahui hukum (istri) bekerja pada shift malam dalam tinjauan hukum Islam
3. Untuk mengetahui upaya istri dalam membentuk keharmonisan keluarga apabila bekerja dengan pola shift malam

D. Manfaat Penelitian

Dalam Setiap Penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat Adapun Manfaat di lakukannya Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak, Khususnya pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang di angkat, serta dapat memperluas wawasan keilmuan tentang upaya istri yang bekerja dengan pola *shift* malam dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif hukum islam khususnya, serta dapat di jadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya dapat memberikan gambaran serta wawasan terhadap wacana yang berkembang dalam

⁷Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN jember* (Jember: STAIN Press, 2014), 73

kajian pembentukan keharmonisan keluarga dalam upaya istri yang bekerja dengan pola shift malam dalam tinjauan hukum islam. Serta menjadi refrensi untuk kajian –kajian keilmuan berikutnya.

- b. Bagi almamater IAIN Jember dan para mahasiwa Al ahwal As syakhsiyyah khususnya di harapkan nantinya dapat di jadikan koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.
- c. Bagi masyarakat penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang upaya istri bekerja pola shift malam dalam menciptakan keharmonisan keluarga perspektif hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk meghindari kemungkinan timbulnya salah pengertian dan kurang jelas dalam judul penelitian ini maka perlu di berikan penegasan judul agar bahasa selanjutnya dapat mengena pada sasaran dari penelitian ini. Adapun hal hal yang perlu di tegaskan dalam judul ini adalah:

1. Upaya

Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.⁸ Sedangkan upaya yang dimaksud oleh penulis adalah sebuah usaha ataupun tindakan apa yang dilakukan oleh seorang istri buruh pabrik dalam Manciptakan Keharmonisan keluarga. Dalam hal ini adalah melaksanakan hak dan kewajiban, upaya pemenuhan kebutuhan psikologis, upaya pemenuhan

⁸[www://kbbi.web.id/upaya.html](http://www.kbbi.web.id/upaya.html). Di akses pada pukul 06.00 pada tanggal 1April 2018

kebutuhan ekonomi, mengembangkan komunikasi yang baik, upaya menyikapi konflik dalam keluarga dan upaya dalam mendidik anak.

2. Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “wanita” berarti perempuan dewasa. Hal ini berarti bahwa perempuan yang masih kecil (anak anak) tidak dapat dikategorikan sebagai seorang wanita/isteri sebab ia belum dewasa dan belum menikah. Seorang istri memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai buruh perempuan yang bekerja di pabrik harum kayu lestari. Jadi yang dimaksud oleh penulis, upaya istri yang bekerja adalah usaha ataupun tindakan yang dilakukan oleh buruh pabrik perempuan khususnya yang sudah berkeluarga (istri) dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Peneliti mengambil responden data dengan kriteria buruh perempuan yang sudah berkeluarga dengan minimal usia 10 tahun pernikahan, mempunyai anak, suaminya bekerja dan keluarganya harmonis.

3. Bekerja

“Bekerja” melakukan suatu pekerjaan yang berarti istri yang berkecimpung dalam kegiatan pekerjaan. Seperti karyawan, buruh pabrik, pegawai dan lain-lain.⁹Sedangkan kata karir menurut kamus tersebut memiliki arti pekerjaan, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, dan sebagainya sebagaimana tersebut di atas.¹⁰

⁹[www://kbbi.web.id/wanita.html](http://www.kbbi.web.id/wanita.html).Di akses pada pukul 06.05 pada tanggal 1 april 2018

¹⁰Sri Lumatus Sa'adah, *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum islam*,(Jember:Center for society studies,2011),56-57

4. Shift Malam

Menurut Kroemer, shift kerja yaitu hadir pada suatu tempat kerja yang sama secara reguler pada waktu yang sama (shift tetap) atau dengan waktu yang berbeda-beda (shift rotasi). Shift tetap yaitu karyawan yang bekerja secara tetap pada shift tertentu (winarsunu, 2008). Misalnya, karyawan yang bekerja pada shift malam secara tetap. Sedangkan *shift* rotasi yaitu sistem kerja dimana karyawan bekerja secara shift yang berputar, bekerja di pagi hari sementara waktu, kemudian bertukar pada *shift* siang, lalu bekerja pada shift malam (aamodt, 1999).¹¹Jadi yang di maksud penulis di sini *shift* malam yaitu karyawan yang bekerja pada rotasi malam hari.

5. Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun kata “keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yang berarti selaras atau serasi. Sementara kata keharmonisan dapat diartikan suatu hal/keadaan selaras atau serasi dalam rumah tangga yang perlu di jaga.

6. Perspektif Hukum Islam

Perspektif: cara pandang atau pandangan dari berbagai sudut

Dalam bukunya Filsafat Hukum Islam, Alaidin Koto. Para ulama memandang bahwasannya hukum Islam (Hukum syar’i) menjadi titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupa tuntutan (*thalab*), pemberian pilihan (*takhyir*), atau berupa ketetapan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, sebagai

¹¹Venny Marchelia, Stres Kerja Ditinjau Dari Shift Kerja Pada Karyawan, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 1 (Januari, 2014),133

syarat bagi adanya sesuatu yang lain, sebagai penghalang (*mani'*) bagi adanya sesuatu yang lain, atau sebagai pemberitahu sah atau batalnya sesuatu pekerjaan serta rukhsah dan azimah suatu pekerjaan.¹²

Untuk Menghindarkan adanya kerancuan dan kesalah pahaman, sebelum menguraikan ta'rif hukum Islam perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa pada hakikatnya, secara garis besar, hukum islam dapat di klarifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, hukum Islam yang berhubungan dengan prihal akidah/ keimanan. Kedua, hukum islam yang berhubungan dengan akhlak. Ketiga, hukum islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.

Hukum Islam bagian pertama menjadi kompetensi kajian ilmu tauhid (Usul ad-din, ilmu kalam). Bagian kedua menjadi kompetensi kajian ilmu akhlak dan taswwuf. Bagian ketiga menjadi kompetensi kajian ilmu fiqh dan ushul fiqh. Dengan demikian, Fiqh dan ushul fiqh hanya membatasi kajiannya pada hukum Islam kategori ketiga. Bagian ketiga inilah yang populer di sebut hukum Islam, sehingga apabila di sebut hukum Islam maka yang di maksud adalah hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah sebuah sistem untuk memberikan penjelasan serta gambaran secara global tentang isi dari satu bab yang lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga akan lebih memudahkan dalam

¹²Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 2

¹³Ahmad Munif Suratmaputra, MA *Filsafat Hukum Islam Al ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 9

meninjau atau menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab terakhir.¹⁴

BAB I : Berisi tentang latar belakang masalah. Fokus penelitian. Manfaat Penelitian. Definisi istilah. Sistematika Pembahasan.

BAB II: pada bab ini peneliti membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu dan kerangka teori.

BAB III: Merupakan metode penelitian yang memuat tentang pendekatan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Analisis data, Keabsahan data, dan tahapan tahapan penelitian.

BAB IV: Menjelaskan tentang penyajian data dan Analisis yang meliputi Gambaran obyek penelitian ,penyajian data, analisis pembahasan temuan tentang istri yang bekerja di pabrik harum kayu lestari klakah dalam membentuk keharmonisan keluarga apabila bekerja shift malam

BAB V: Bab terakhir yang akan penulis paparkan yaitu tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup.

IAIN JEMBER

¹⁴Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press,2014),51.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan dengan materi yang hampir sama dengan penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian yang berjudul “PERAN PEREMPUAN KARIER DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH” (TINJAUAN PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA). Oleh Imam Attaji pada tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁴ Adapun Tujuan yang Hendak di capai dalam Penelitian ini terhadap perempuan yang berkarier dan mengetahui peran perempuan karier dalam membangun keluarga sakinah serta perannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kritis-analitis, yaitu mengkaji obyek penelitian dalam sudut pandang kritis dengan analisis yang mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu penelaahan teks-teks yang bersumber dari pustaka primer dan pustaka sekunder. Penelitian pustaka ini bersifat deskriptif-Analitis, yaitu, membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikanya, menganalisis dan menginterpretasikannya.

¹⁴ Digilib uin-suka.ac.id(1 September 2018 Pukul 13.53 WIB)

Persamaan dalam Penelitian ini yakni sama sama membahas tentang seorang perempuan yang berkarir dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah atau harmonis. Sedangkan Perbedaannya terletak pada arah pembahasan di mana penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada tinjauan pendidikan anak di dalam keluarga. Sedangkan Penelitian Sekarang Lebih memfokuskan Pada Istri bekerja dengan pola shift malam dalam membentuk keharmonisan keluarga yang di tinjau dari perspektif hukum islam.

2. Penelitian yang berjudul **“UPAYA BURUH PEREMPUAN PT. MAJAPURA DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH”**. Oleh Eniyati pada tahun 2014 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.¹⁵ Adapun Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya buruh perempuan dalam membina keluarga sakinah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana seorang istri dapat menyeimbangkan antara tugas dan kewajibannya ditempat kerja dan sebagai ibu rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau sering disebut dengan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di PT Majapura Desa Majapura Kecamatan Bobotsari kabupaten Purbalingga. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis

¹⁵ Repository.iainpurwokerto.ac.id.(1 September 2018 pukul 13.57 WIB)

deduktif-induktif. Persamaan dalam Penelitian ini yakni terletak pada Upaya yang di lakukan oleh buruh karyawan perempuan dalam menciptakan keluarga sakinah atau harmonis. Sedangkan Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang menunjukkan penelitian hendak di lakukan

B. Kajian Teori

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Didalam penelitiannya Sestuningsih Margi Rahayu Menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga adalah wujud dari terbentuknya keluarga dan harapan yang ingin terus di peliharan di dalam keluarga. Selain itu Sestuningsih juga mengutip karangan Nick yang menjelaskan bahwa keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggotanya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik. Selain mengutip penjelasan Nick, Sestuningsih juga mengutip didalam bukunya Daradjat yang menjelaskan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga dimana setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga. Sehingga di dalam keharmonisan keluarga harus terwujud saling dukungan, kasih sayang dan menghargai dan menerima perbedaan.¹⁶

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 yang mendeskripsikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara

¹⁶Sestuningsih Margi Rahayu, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga*, Jurnal Ilmiah, 4-6 (agustus 2017), 265

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

2. Ciri-ciri Keharmonisan Keluarga

Dalam mewujudkan keluarga harmonis ada beberapa ciri yang harus dipahami, menurut Danuri Pujosuwarno mengungkapkan bahwa keluarga bahagia, memiliki ciri-ciri yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam keluarga dan masyarakat, terjamin kesehatan jasmani, rohani dan sosial, cukup sandang, pangan dan papan, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, ada jaminan dihari tua, sehingga tidak perlu khawatir terlantar dimasa tua, tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar¹⁸. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga Gunarsa mengungkapkan¹⁹ ada beberapa aspek keharmonisan keluarga yaitu kasih sayang antar anggota keluarga yang ditunjukkan dengan saling menghargai dan saling menyayangi, saling pengertian sesama anggota keluarga yang ditunjukkan dengan saling pengertian sehingga di dalam keluarga tidak terjadi pertengkaran, dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga yang diwujudkan dalam bentuk menyediakan cukup waktu, mendengarkan dan pertahankan kejujuran serta mempunyai waktu

¹⁷ pasal 1 ayat 2 UU Pernikahan No 1 Tahun 1974

¹⁸ Pujosuwarno(1994) *Bimbingan Konseling Keluarga*.Yogyakarta: Menara Mas Offset.Lihat JurnalIlmiah Sestuningsih Margi Rahayu,266

¹⁹Gunarsa(2000) *Bimbingan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Offset. Lihat di Jurnal Ilmiah Sestuningsih Margi Rahayu,266-267

bersama dan kerjasama dalam keluarga Menurut Nick di dalam jurnal bimbingan konseling keluarga yang di tulis oleh Ilmiah Sestuningsih Margi Rahayu²⁰ ada beberapa aspek lain untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga yaitu kesejahteraan spiritual dan meminimalisasi konflik. Berdasarkan aspek-aspek dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga adalah dengan saling menghargai, menyayangi, perhatian komunikasi, memiliki waktu dalam keluarga, meningkatkan kesejahteraan spritual dan meminimalisir konflik.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Gunarsa²¹ menyatakan di dalam jurnal tabularasa yang di tulis oleh Ilmiah Sestuningsih Margi Rahayu bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Suasana rumah adalah kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orangtua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi seperti anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling perhatian, dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya, anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara bijaksana, anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, keseganan dan cita-

²⁰ Nick (2002) *Bimbingan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Offset. Lihat Di Jurnal ilmiah Sestuningsih Margi Rahayu, 266

²¹ Gunarsa (2000) *Bimbingan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Offset. Lihat Di Jurnal ilmiah Sestuningsih Margi Rahayu, 266

citanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.

Adapun faktor faktor lain yang dapat mempengaruhi keluarga di antaranya:

1. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
2. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri dan Pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

5. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatisan. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.²²

4. Faktor yang Menghambat Keharmonisan Keluarga

Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga terdapat penghambat untuk mewujudkannya. Menurut Pribadi (1991) faktor-faktor yang dapat menghambat keharmonisan dalam keluarga seperti ketidakstabilan kejiwaan, kondisi kesehatan suami istri, kestabilan hidup berkeluarga, faktor ekonomi, perbedaan pendidikan suami istri yang terlalu besar, faktor umur, latar belakang kebudayaan yang bertalian dengan kesukuan ataupun kebangsaan, faktor agama.²³

²²Riana friska siahaan, "membangun keluarga yang sukses dan harmonis" *jurnal keluarga sehat sejahtera vol. 14*, (2016).61-62

²³Ibid,266-267

5. Mempekerjakan Wanita Pada Malam Hari

Permasalahan Angkatan kerja wanita mendominasi pekerjaan yang tidak banyak memerlukan keahlian. Jumlah mereka juga sangat besar. Di pabrik yang bekerja dengan mesin besar dan full time 24 jam, berlaku pembagian shift (giliran) setiap 8 jam, termasuk malam hari. *Shift* malam hari mengundang kerawanan, Khususnya bagi pekerja wanita.

Pertanyaan; Bagaimana hukum mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah?

Jawaban; Hukum mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah adalah haram,kecuali:

- a. Aman dari fitnah, maka hukumnya boleh.
- b. Diduga terjadi fitnah,maka hukumnya haram dan dosa kecil.
- c. Takut terjadi fitnah, maka hukumnya makruh. (Masa'il Diniyah

Muktamar NU ke XXIX)

Dasar pengambilan hukumnya antara lain,

- a. Khasiyah jamal juz IV,hal.509
- b. I'anatut tholibin, juz IV,hal.46
- c. Faidatul Qadir ,Juz V,hal.378
- d. Al Majmu' An –Nawawi Juz VII,hal.87²⁴

Di dalam Q.S .Al-qashas sudah di jelaskan dalam ayat 73

²⁴Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga* ,265-266

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٦﴾

Artinya:“Karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.²⁵

Termasuk juga firman Allah,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

Artinya:Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun untuk bekerja. (QS. al-Furqan: 47).²⁶

Juga firman Allah di dalam surat an-Naba,

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

Artinya:Aku jadikan siang hari sebagai tempat untuk mencari nafkah.

(QS. an-Naba: 11)²⁷

Semua ayat di atas, konteksnya adalah menjelaskan nikmat Allah berupa adanya waktu siang dan malam, sehingga mereka bisa beraktivitas sesuai kondisinya masing-masing.

6. Dampak Positif Wanita Bekerja Di luar Rumah

Di kalangan masyarakat muslim, selalu ada kelompok orang yang memiliki pandangan yang cenderung ke pemikiran barat pada satu sisi dan

²⁵ Al qur'an,28:73

²⁶ Al qur'an,25:47

²⁷ Al qur'an,78:11

pemikiran timur di sisi lain. Suatu ketika memandang sesuatu dengan mata tercengang, dan pada waktu yang lain memandangnya dengan mata terpesona, yakni memandang sesuatu yang di sana berkaitan dengan persoalan wanita. Lalu berusaha menemui para peziarah haji dan para wisatawan supaya mereka mau mengajak warga negara mereka untuk menerapkan pola hidup yang sesuai dengan kelompok tersebut.

Di sini kami ketengahkan beberapa dampak positif yang mereka sebutkan, yakni justifikasi misi menuju terbukanya kesempatan kerja selebar lebarnya bagi kaum wanita.

a. Perlunya melakukan kegiatan positif

Mereka mengatakan di lihat dari segi jumlah, separuh dari jumlah penduduk adalah terdiri dari kaum wanita, dan tidak ada bagi separuh jumlah penduduk ini melainkan waktu luang yang membahayakan, yang tidak di pergunakan untuk kegiatan positif, yang dengan kegiatan tersebut sebenarnya masyarakat dapat memanfaatkannya dan memberikan sumbangsuhnya dalam pembangunan. Tidak ada sesuatupun yang mampu mengisi waktu luang tersebut melainkan pelampiasan hawa nafsu dan berbagai tindak kriminal.

b. Nilai ekonomi bagi wanita pekerja

Dengan bekerja berarti kaum wanita telah menjamin nafkah penghidupannya sendiri apabila suatu ketika ditinggal mati, atau di

cerai oleh suaminya, di samping pekerjaannya itu dapat menaikkan tingkat perekonomiannya dan keluarganya.

c. Mengisi waktu luang

Pekerjaan, di samping untuk menambah pendapatan keluarga, juga sebagai pengisi waktu luang, bagi kaum wanita, terutama setelah banyaknya peralatan peralatan modern yang sangat membantu meringankan dan memperkecil kebutuhan terhadap tenaga manusia, serta mengurangi terbuangnya waktu dalam mengerjakan tugas tugas rumah tangga. Misalnya perangkat dapur seperti kompor gas atau elektrik, rice cooker dan lain lain.²⁸

7. Dampak Negatif Wanita Bekerja Di Luar Rumah

Para pemerhati dan peneliti masalah kewanitaan, baik yang mendukung maupun yang menentang masalah wanita bekerja, bersepakat bahwa keluarnya wanita ke tempat tempat kerja membawa dampak negatif yang tidak sedikit. Dampak dampak tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa hal

a. Bagi Anak

Para ahli psikologi sepakat bahwa perbedaan yang ada pada masing masing individu anak di pengaruhi oleh dua faktor, pertama faktor krturunan, baik yang berasal dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, kedua faktor dari luar, yaitu sistem pendidikan yang di terapkan oleh keluarga kepada anak-anaknya dan pengaruh

²⁸Saifuddin Mujtaba', *Isteri Menafkahi Keluarga*, 53-87

lingkungan di seputar keluarga. Kesadaran terhadap persoalan ini merupakan suatu jaminan agar para propagandis yang sangat antusias terhadap kerja wanita ini terbuka matanya dalam memandang persoalan ini secara obyektif, sehingga mereka tidak berlebihan berharap dan tidak, membebani kaum wanita dan keluarganya dengan tanggung jawab yang, mereka kehendaki. Bagi wanita pekerja, selain bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, juga bertanggung jawab terhadap pendidikan anak anaknya.²⁹

Umumnya wanita pekerja pulang dari tempat kerja dalam keadaan payah dan letih, sehingga keadaan tersebut mudah menyebabkannya tidak mampu menahan emosi atau kesabaran terhadap sikap anaknya yang terkadang membuatnya tidak simpatik . Kadang kadang hal itu memaksa dia memukul anak anaknya secara tidak mendidik. Bahkan fenomena semacam ini telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga barat maupun timur, yakni banyaknya angka kecil yang menjadi korban penyiksaan dan penganiayaan orang tua nya sendiri.

b. Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Mina yunus, seperti yang telah di singgung sebelumnya, menjelaskan 53% wanita pekerja mengaku merasa stres di tempat kerja mereka, dan merasakan ketegangan hubungan dengan anak anak mereka di

²⁹ Ibid.,53-54

rumah, pada malam hari. 51% merasa cemas terhadap kariernya di masa depan, sementara 33% di antara mereka mengatakan "cukup melelahkan perhatian tanggung jawabku, masalah masalahku di tempat kerja dan di rumah. Dan 28% mengatakan bahwasanya kurangnya hiburan dan rekreasi.

c. Bagi Suami

Pada penelitian yang sama, oleh Mina Yunus, di peroleh sejumlah jawaban responden tentang dampak negatif wanita pekerja bagi suami. 84% di antara mereka menjawab, "Suamiku jengkel karena aku jarang di rumah, ketika dia di rumah sendirian." 42% di antara mereka mengatakan, "Suamiku sering tersinggung akibat cerita dan keluhanku sekitar masalah masalah pekerjaanku bersama para rekan rekan kerjaku." 12% yang lain mengatakan, aku sering membuat suamiku tersinggung ketika aku menayakan kepadanya tentang kontribusiku mengatur urusan rumah tangga.³⁰ seperti, memasak, mencuci alat dapur dan pakaian.

d. Bagi Masyarakat

Di samping berdampak positif, wanita yang bekerja di luar rumah memiliki dampak negatif yang seharusnya menjadi bahan pemikiran bagi para pengambil keputusan dan para pengamat dalam masalah ini.

³⁰ Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga*, 61-63.

Bekerjanya kaum wanita tanpa batas, jumlah utamanya secara efektif memberikan saham dalam masalah bertambahnya jumlah pengangguran di kalangan angkatan kerja kaum laki laki . Dan bebasnya kaum wanita dari persoalan keuangan, telah menimbulkan tindak kriminal atas masing masing pribadi masyarakat akibat pengangguran tersebut. Dari pekerjaannya itu kaum wanita berusaha mendapatkan upah, adakalanya di gunakan untuk hal hal yang tidak ada faedahnya, dan karena uangnya itu pula, suaminya terganggu dalam memberikan nafkah kepada diri dan keluarganya secara sempurna.

Di dalam studi lapangan (field study) yang di lakukan oleh D.R.Muhammad Bayumy'Ali hasan terhadap 100 mahasiswa fakultas tarbiyah universitas al malik abdul aziz di madinah al munawwaroh, menjelaskan bahwa di antara mereka terdapat 40 orang mahasiswa yang sudah menikah. Kelompok mahasiswa yang sudah berkeluarga yang usianya setengah baya _+ 21,74% setiap orang dari kelompok ini berasal dari kalangan yang berbeda beda tingkat ekonomi dan sosialnya. ³¹Dari hasil penelitian tersebut di ketahui bahwa 79% di antara mereka tidak menyetujui kaum wanita /isteri bekerja, sementara 21% di antara mereka setuju kaum wanita /isteri bekerja dengan syarat syarat sebagai berikut :

³¹ Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga*, 63-68

- 1) Bidang pekerjaan yang ditanganinya sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran islam.
- 2) Di tempat kerjanya, wanita pekerja tidak bercampur dengan kaum laki laki.
- 3) Wanita tersebut mampu mengatur secara seimbang antara tugas tugas di tempat kerja dan tugas tugas rumah tangganya.
- 4) Sanggup meninggalkan pekerjaannya apabila sudah menjadi seorang ibu (artinya selama masa hami,melahirkan,menyusui dan mengasuh bayinya.)
- 5) Jumlah kerjanya lebih sedikit, tidak banyak sejumlah jam kerja tenaga kerja laki laki dan syarat syarat lainnya.

8. Kondisi Yang Mewajibkan Wanita Bekerja Dan Melakukan Kegiatan

Profesinya

Perempuan Memiliki hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya, serta selama norma norma agama dan susila tetap terpelihara. Islam telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban laki laki, bukan kewajiban wanita. Tetapi jika ia berkehendak, maka di perbolehkan seorang wanita untuk bekerja, jika di ijinan oleh suaminya, atau ayahnya jika ia belum menikah, sebab hal itu mudah baginya. Allah swt berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Bagi orang laki laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan,
 dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka
 usahakan.(Q.s An-nisa':32)³²

Maka seorang wanita di perbolehkan bekerja untuk memperoleh
 harta, itu adalah perkara ibahah (diperbolehkan) baginya, bukan
 merupakan kewajiban, sebab memang tidak ada beban baginya untuk
 mencari nafkah. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, bisa saja wanita
 terkena hukum wajib bekerja, baik untuk mencari nafkah maupun untuk
 urusan kemasyarakatan. Seorang wanita di katakan wajib mencari nafkah
 dan terjun ke dalam bidang profesi jika berada dalam dua kondisi.
 Pertama ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarga,
 pada saat orang yang menanggungnya sudah tidak ada atau tidak berdaya
 (orang tua, suami, atau negara). Kedua, dalam kondisi wanita di anggap
 fardlu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu
 terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslim. Dalam kondisi seperti
 itu, seorang wanita haruslah berusaha sedapat mungkin mensikronkan
 kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak
 anaknya.

³² Al-qur'an,04:32

a. Ketika Harus Menanggung Biaya Hidup Sendiri dan Anak- Anaknya

Dari Jabin bin Abdullah, dia berkata “ bibiku di cerai. Pada suatu hari ia ingin memetik kurmanya, lalu seorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Kemudian bibiku mendatangi Rasulullah saw. Dan beliau bersabda:”Tentu petiklah Kurmamu (H.R.Muslim). Dari Aisyah,dia berkata:” Seorang wanita datang kepadaku, mengemis, sambil membawa dua orang puterinya, dan ketika itu tidak memiliki sesuatupun untuk di berikan kepadanya, kecuali sebiji kurma. Kurma itu aku berikan kepadanya dan aku bagikan untuk kedua puterinya(H.R. Bukhari)

Betapa mulia dan terhormatnya wanita yang di sebutkan dalam hadits Aisyah tersebut, dan betapa besarnya nilai ihsan wanita tersebut terhadap kedua putrinya, seandainya saja dia mampu bekerja untuk menghidupi dirinya beserta kedua puterinya dari hasil usahanya yang halal dan baik,bukan dengan mengemis, mengharap belas kasih dari orang lain, atau makan dari sedekah. Sebab dalam sebuah hadits di nyatakan bahwa sedekah itu ampas/kotoran harta manusia.³³

Jadi, seorang wanita wajib mencari nafkah ketika ia menanggung beban biaya hidupnya dan anak anaknya. Ini di sebabkan karena orang yang menanggung nafkahnya tidak ada, atau ada, tapi dalam keadaan lemah, tidak bisa mencukupi kebutuhan

³³ Ibid,217

pokok orang yang dalam tanggungannya, sedangkan pemerintah tidak memberikan subsidi biaya hidup bagi rakyatnya yang miskin.

b. Ketika Masyarakat Membutuhkan Pekerjaan Wanita

Wajib atau Fardlu dari segi tuntutan untuk melaksanakannya terbagi menjadi fardlu ain dan fardlu kifayah. Fardlu ain adalah fardlu yang diuntut melakukan oleh syari'at dari setiap individu yang sudah mukallaf, dan tidak sah jika digantikan orang lain, seperti shalat, zakat, haji, menunaikan janji, menjauhi minuman keras, judi dan sebagainya. Fardlu kifayah adalah suatu kewajiban yang diuntut oleh syari'at melaksanakannya atas sejumlah orang yang sudah mukallaf. Jika sudah dilaksanakan, kewajiban tersebut berarti sudah ditunaikan dan yang lainnya sudah terbebas dari dosan dan beban. Contohnya adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, shalat jenazah, membangun rumah sakit, menyelamatkan orang tenggelam, memadamkan kebakaran, memberikan pelayanan kesehatan, mendirikan proyek industri yang di butuhkan oleh orang banyak, peradilan, fatwa, menjawab salam, memberikan kesaksian, dan lain lain. Kewajiban kewajiban tersebut di maksudkan agar dalam masyarakat terdapat orang yang melaksanakannya, walaupun tidak semua individu dalam masyarakat itu wajib melaksanakannya. Sebab kebutuhan di maksud sudah terwujud dengan beberapa orang yang sudah mukallaf melaksanakannya, sehingga tidak perlu melibatkan mereka secara individual. Jadi dalam fardlu kifayah,

yang di tuntut melaksanakannya adalah sekelompok anggota masyarakat. Mereka harus menunaikan kewajiban itu, sementara bagi orang yang tidak mampu dari segi keterampilan misalnya, cukup dengan memberikan dukungan moral agar orang yang mampu mau melakukan dan memikul tanggung jawab tersebut. Apabila kewajiban tersebut sudah di laksanakan, maka semua terbebas dari dosa. Sementara itu, fardlu kifayah untuk kaum wanita dalam bidang kegiatan sosial meliputi tuga tugas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dari sejumlah wanita. Tugas tugas tersebut merupakan tuntutan dan kebutuhan sosial. Tidak menjadi masalah apakah tuntutan tersebut pada dasarnya merupakan spesialisasi kaum wanita saja, atau tugas yang memerlukan keterlibatan kaum wanita di dalamnya.

9. Hukum Perempuan Bekerja Di luar Rumah

Persoalan berikutnya adalah sejauh mana kaum perempuan di perkenankan keluar rumah? Bolehkah mereka bekerja? Kalau jawabannya ya, adakah pekerjaan yang khusus mereka?

Terdapat beberapa pandangan di kalangan ulama'tentang perempuan bekerja diluar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena di anggap bertentangan dengan kodratnya yang telah di tentukan Allah. Peran perempuan secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi isteri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah tangga. Dengan kata lain, tugas

perempuan adalah sektor domestik. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat dhalim terhadap dirinya, karena melampaui ketentuan ketentuan Allah³⁴ begitupun, menurut pendapat ini, dalam kondisi darurat perempuan di perkenankan bekerja di luar rumah, sebagaimana di lakukan kedua perempuan madyan, ketika ayah mereka, nabi syuaib sudah lanjut usia dan tidak mampu bekerja lagi.³⁵

Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa perempuan di perkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang bidang tertentu yang sesuai dengan keperluannya, sifat keibuan dan kewanitaanya, seperti bidang pengajaran, pengobatan dan perawatan serta bidang bidang perdagangan. Bidang bidang ini selaras dengan naluri fitrawinya.

Perempuan yang melakukan pekerjaan selain itu di anggap menyalahi kodratnya dan tergolong orang yang dilaknat Allah, karena menyerupai laki laki. Inti larangan ini, dengan demikian, tidak pada masalah keluar rumahnya, tetapi pada jenis pekerjaan yang di lakukan. Begitupun perempuan tinggal di rumah, menurut pendapat ini, lebih utama, sejalan dengan perintah allah.

Pendapat yang lain lagi menyatakan, perempuan di perkenankan bekerja di luar rumah tanpa harus di batasi jenis pekerjaan, karena mereka sebagaimana teman teman prianya mempunyai kebebasan untuk berpikir, berkehendak dan bekerja, selama dalam batas batas syariat yang

³⁴ Al qur'an, 65:1

³⁵ Al qur'an,28:23

menekankan pemeliharaan kesopanan. Bahkan secara tegas di katakan bahwa diamnya perempuan di rumah tidak mesti lebih baik.³⁶

10. Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang menghargai kerja, ketekunan dan kerja keras. Sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia sangat di anjurkan untuk bekerja keras dan melakukan pekerjaan. Dalam Qs. At taubah ayat 105 di jelaskan:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “ Dan katakanlah : Bekerjalah kamu ,maka Allah, rasulnya dan orang orang yang beriman akan menilai pekerjaanmu.(q.s.at-taubah:105)³⁷

Al imam al qutubi berepndapat: “bekerjalah kamu” di tujukan kepada seluruh umat manusia, maka Allah, rasulnya dan orang orang yang beriman akan menilai pekerjaanmu itu” maksudnya adalah bahwa allah swt akan memberitahukan kepada mereka (rasul dan orang orang yang beriman) apa yang telah kita kerjakan.

Berkaitan dengan masalah wanita yang bekerja di luar rumah, Al-qur’an surat Al-ahzab ayat 33 menjelaskan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

³⁶ Naqiyah:165 Saifuddin Mujtaba’, *Istri Menafkahi Keluarga*, 215

³⁷ Al qur’an, 9:105

Artinya:“Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti “jahiliyah” yang dahulu”(Q.s. Al ahzab :33)³⁸

Ayat inilah yang di jadikan dasar dari pelarangan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah. Islam membolehkan wanita untuk mengerjakan profesi dan keahlian yang halal dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai perempuan (wanita) atau yang dapat merusak martabatnya. Namun Islam tidak mewajibkan perempuan (wanita) untuk bekerja, karena prinsip umum di dalam ajaran Islam adalah membagi kewajiban dan tanggung jawab di antara laki-laki dan perempuan, suami dan isteri. Kewajiban seorang laki laki adalah mencari nafkah bagi anak anaknya dan isterinya. Sementara itu, kewajiban wanita (perempuan) terutama adalah mengurus rumah tangga. Oleh karena itulah Islam mewajibkan laki laki untuk menafkahi isterinya. Sehingga istrinya dapat mencurahkan semua waktu dan kemampuannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya di rumah.

Namun demikian, islam juga memberikan hak kepada wanita (perempuan) untuk memiliki usaha sendiri, berdagang, beramal dan sebagainya, seandainya perlu atau bermanfaat bagi semua orang. Wanita yang memiliki kemampuan di anjurkan untuk pergi keluar dan melayani kebutuhan kaumnya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

³⁸Al qur'an, 33:33

- 1) Pekerjaannya tidak boleh menyita seluruh waktu dan energi sehingga menghalanginya untuk memenuhi peran yang lebih penting sebagai seorang isteri dan seorang ibu.
- 2) Karir di jalankannya tidak boleh bertentangan atau menggeserkannya dari fungsi alamiah yang khusus.
- 3) Ia harus dapat menjalankan profesinya dengan bermartabat dan rendah hati, menjauhi godaan dan keadaan yang dapat memicu munculnya kecurigaan dan prasangka buruk tentang karirnya.
- 4) Ia harus menghindari untuk berbaur dengan laki laki dan berdua dua an dengan seorang laki laki.

Konsekuensi dari persyaratan tersebut di atas adalah bahwa perempuan tidak boleh bekerja di tempat yang mengharuskan nya berhubungan secara pribadi dengan laki laki.

Sedangkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah (berkarir) masih terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya pro kontra artinya masih banyak pendapat yang membolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan (melarang). Menurut penulis buku wanita karir dalam perspektif hukum Islam ini perbedaan pendapat ini terjadi karena kurang jelasnya posisi wanita karir itu sendiri. Artinya karir yang bagaimana yang boleh di kerjakan dan karir yang bagaimana yang tidak boleh di kerjakan perlu di tetapkan terlebih dahulu sebelum hukum di tetapkan.

Bagi seorang isteri yang menginginkan dirinya bekerja mencari nafkah di luar rumah di perbolehkan dengan syarat syarat sebagai berikut

- 1) Jenis pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan syara'dan sejalan dengan harkat dan martabat kewanitaanya.
- 2) Suaminya tidak mampu lagi untuk mencari nafkah .Ini berarti bahwa seorang suami tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- 3) Kebutuhan keluarga meningkat,artinya ketika suami sudah bekerja tetapi penghasilan yang di peroleh suami tidak mencukupi kebutuhan keluarganya maka posisi isteri dalam hal ini diperbolehkan bekerja dengan maksud menyelamatkan keluarga dari tranksaksi hutang.
- 4) Mendapat ijin dari suaminya, artinya semua kegiatan yang terjadi dalam keluarga merupakan tanggung jawab suami.
- 5) Isteri tidak meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga .(misalnya memberikan kasih sayang kepada suami ,dan anak anaknya, menyusui dsb.) artinya ketika isteri bekerja maka sang
- 6) isteri tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai isteri.³⁹

IAIN JEMBER

³⁹Sri Lumatus Sa'adah, *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum islam*,(Jember:Center for society studies,2011),128-140

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini membahas mengenai upaya istri bekerja shift malam dalam menciptakan keharmonisan keluarga dan metode yang di gunakan dengan menggunakan metode kualitatif dan termasuk penelitian empiris. Dalam penelitian ini di butuhkan konsep agar lebih teratur. Untuk mengungkap substansi penelitian ini di perlukan pengamatan yang mendalam dengan latar alami (natural setting).

Pendekatan penelitian yang kami lakukan penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana bertujuan untuk menangkap arti (meaning /understanding) yang terdalem atas suatu peristiwa,gejala,fakta,kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau kolerasi dari suatu masalah atau peristiwa.³⁷ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang di amati. karena permasalahan belum jelas dan peneliti bermaksud memahami sistem kerja dipabrik HKL dengan situasi keluarga yang istrinya bekerja *shift* malam. Sedangkan jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Metode ini dapat di gunakan semua bidang ilmu karena semua objek pada dasarnya ada di lapangan. Menurut

³⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo,2010).107

Kartini kartono, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.³⁸ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari narasumber.

B. Teknik Pengumpulan data

Suatu penelitian di dalam skripsi pasti mempunyai teknik pengumpulan data. Kegunaannya untuk mendapatkan data dengan mudah dan akurat.

Menurut soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya di kenal tiga jenis teknik atau alat pengumpulan data. Yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka, pengamatan observasi, wawancara dan interview.³⁹

Dalam penelitian skripsi ini terdapat teknik pengumpulan data di antaranya:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Penelitian ini meneliti mengenai keharmonisan keluarga apabila istri bekerja pada *shift* malam. Peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa keluarga yang bekerja di pabrik HKL mengenai kehidupan dalam berumah tangga dengan latar yang alami. Saya mendatangi pabrik HKL dan mendatangi setiap rumah yang istrinya bekerja di pabrik HKL untuk mendapatkan data yang akurat.

³⁸ Kartinikartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju,1990).32

³⁹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (jakarta: PT Raja Grafindo.2013).67

2. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.⁴⁰Wawancara ini memberikan pertanyaan seputar yang dibahas dalam penelitian ini secara langsung. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai masalah dalam menjalankan rumah tangga apabila istri bekerja dengan pola shift malam. Penelitian ini lebih menekankan di tanggung jawab istri sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus sebagai wanita karir dalam menciptakan keharmonisan yang ada di dalam keluarga, dan mengenai masalah yang timbul di dalam keluarga bagaimana dalam mengambil tindakan dan solusi agar dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keluarga, serta upaya upaya yang di lakukan istri dan juga suami untuk menciptakan keharmonisan di dalam keluarga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah notulen rapat, lengger dan sebagainya.⁴¹

Sedangkan di dalam bukunya M. Djamal yang berjudul Paradigma Penelitian Kualitatif mengatakan bahwa hasil dari penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih di percaya apabila di dukung oleh

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian, cet.1*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2008),190

⁴¹ Sukandarrumidi, *Metode penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula*,(Yogyakarta: UGM Press,2002),101

dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan. Dokumentasi yaitu tehnik pengumpulan data yang tidak di tunjukkan langsung kepada subyek penelitian, Namun melalui dokumen dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.⁴²

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini adalah

- a. Gambaran objek penelitian di pabrik Harum Kayu Lestari
- b. Foto foto kegiatan penelitian di di desa Randuagung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁴³Di sini peneliti Mengambil lokasi Penelitian di Desa Randuagung yang bekerja di Pabrik Harum Kayu Lestari yang beralamat di Jl. Raya Randuagung RT 01 RW 01 desa. Kebonan Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Untuk mengetahui bagaimana upaya istri bekerja dalam pola shift malam dalam menciptakan keharmonisan keluarga yang di tinjau dari perspektif hukum islam. **Tabel 1.1**

Data Warga Desa Randuagung yang Bekerja Di Pabrik Harum Kayu Lestari Klakah- Lumajang

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1	Fitria	45 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
2	Azizah	41 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
3	Farid	38 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
4	Yulika	35 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL

⁴² M.Djamal, *Paradigma penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta: Pustaka Belajar,2015),86

⁴³IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016),46

5	Safitri	33 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
6	Ayusuma	38 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
7	Ashifa	31 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
8.	Muawanah	45 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL

Sumber Data: Daftar karyawan Pabrik Harum Kayu Lestari

D. Keabsahan data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber (menggunakan beberapa sumber data, baik dari hasil wawancara, hasil observasi dan kehadiran peneliti langsung dilapangan. Dengan Teknik triangulasi yang digunakan penelitian ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan triangulasi sumber, Yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

E. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian ini merupakan wanita yang sudah berkeluarga dan bekerja pada shift malam. Peneliti melakukan observasi yang di dapat dari hasil yang ada di lapangan. Istri yang bekerjanya nya dengan pola shift malam dalam upaya menciptakan keharmonisan di dalam keluarganya. Pada

subyek penelitian terdapat sumber data yang di kumpulkan dalam penelitian tersebut yakni:

- a. Data primer: dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada Karyawan Pabrik perempuan yang sudah menikah dengan menggunakan daftar pertanyaan.
- b. Data sekunder: data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. berupa buku, jurnal, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk mengorganisir data. Data yang terkumpul berupa foto, catatan pertanyaan dan jawaban, Untuk mengurutkan dan mengelola data serta mengkolaborasikan untuk menganalisa data dari penelitian.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenar-benarnya dan sampai pada penulisan laporan.

Penelitian ini melalui empat tahap sebagai berikut:

1. Tahapan sebelum kelapangan, meliputi
 - a. Menyusun rencana penelitian.
 - b. Menentukan objek penelitian
 - c. Memilih lapangan penelitian.
 - d. Mengurusi perizinan

- e. Menentukan fokus penelitian
- f. Konsultasi fokus penelitian
- g. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahapan Lapangan

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
- b. Memilih dan menelusuri lapangan yang akan diteliti
- c. Pengumpulan data informasi yang berkaitan dengan penelitian

3. Tahapan Akhir Penelitian Lapangan

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
- c. Saran-saran



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran umum objek penelitian

1. Tinjauan Geografis Lokasi Penelitian

Desa Randuagung adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Randuagung kabupaten Lumajang dengan luas desa 7,44 km². Secara administrative desa randuagung dibagi menjadi 12 desa yaitu: Banyuputih Lor, tunjung, gedangmas, Kalipenggung, Ranulogong, Randuagung, Ledok Tempuro, Pejarakan, Buwek, Ranuwurung, dan juga Salak.

Batas Kecamatan Randuagung yaitu :

- a. SebelahUtara : Kec. Klakah dan Kabupaten probolinggo
- b. SebelahTimur : Kecamatan Jatiroto dan Kabupaten Jember
- c. SebelahSelatan : Kecamatan Jatiroto dan KecamatanSukodono
- d. Sebelah barat : Kecamatan Kedungjajang.

Sebelah utara kecamatan randuagung ada kecamatan klakah yang mana di kecamatan klakah ada perusahaan pabrik kayu yaitu pabrik PT. Harum kayu lestari. Pabrik HKL ini merupakan sebuah perusahaan pabrik lama yang bergerak di bidang usaha bahan setengah jadi. Pabrik ini terletak di jalan raya Randuagung Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Pabrik ini berdiri sekitar 7 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 05 Mei 2011. Akta pendirian perusahaan tersebut telah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia dengan nomor : AHU -33151.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 04 juli 2011.

Pabrik ini mampu bersaing di tengah banyaknya usaha bahan setengah jadi, khususnya bahan kayu. Selain PT. Harum Kayu Lestari yang terletak di Klakah, terdapat beberapa cabang yang terletak di daerah lain.

Pabrik Harum kayu lestari ini memiliki karyawan sebanyak 150 orang yang mana 80 karyawan perempuan dan 70 karyawan laki laki. Sistem jadwal kerja yang ada di pabrik harum kayu lestari ini di bagi menjadi 2 *shift* kerja yang mana shift A kerjanya di mulai pukul 07.00 s/d 15.00 dan Shift B bekerjanya di mulai pukul 19.00 s/d 03.30 untuk hari libur kerja pada hari minggu dan tanggal merah. Nama pemilik pabrik ini bernama Hendri dan Foniel Johan. Banyak para karyawan yang beralamat di desa randuagung bekerja di pabrik HKL ini mulai dari karyawan laki laki sampai karyawan perempuan.

2. Perkembangan Kependudukan

Perkembangan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang yang menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Berdasarkan website aplikasi administrasi desa Randuagung kecamatan Randuagung Lumajang data kependudukan berdasarkan populasi per wilayah akan diurai berbentuk tabel sebagai berikut:

a. Jumlah Kependudukan Berdasar Populasi per wilayah

Tabel 4.1

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Lk	Pr
1.	Elosan		9	410	1370	685	685
2.	Klompangan		11	519	1626	805	821
3.	Krajan		20	725	2220	1080	1140
4.	Langsepan		9	506	1540	794	746
		Total		2160	6765	3364	3392

Sumber Data: website aplikasi administrasi sistem desa Randuagung

b. Jumlah Kependudukan berdasarkan jenis Kelamin

Tabel 4.2

No	Kelompok	Jumlah		Laki - Laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1.	Perempuan	3392	50.17%	0	0,00%	3392	50.17%
2.	Laki-Laki	3364	49.76%	3364	4976%	0	0.00%
	Total	6761	100%	3364	4976%	3392	50.17%

Sumber Data: website aplikasi administrasi sistem desa Randuagung

3. Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor

Ditinjau dari segi mata pencaharian bahwa penduduk desa Randuagung mayoritas masyarakatnya adalah bekerja sebagai wiraswasta dan mengurus rumah tangga. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap

mental dan pola hidup masyarakatnya yang masih sederhana, sehingga keadaan tersebut dapat memicu terjadinya pencaharian. di bawah ini akan diuraikan beberapa macam sektor pencaharian yang berada di desa Randuagung di antaranya akan diuraikan dalam bentuk-bentuk tabel berikut:

Tabel 4.3

No	Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		N	%	n	%	n	%
1.	Wiraswasta	1398	20.68%	1011	14.95%	387	5.72%
2.	Mengurus Rumah Tangga	1186	17.54%	0	0.00%	1186	17.54%
3.	Petani/Pekebun	1185	17.53%	756	11.18%	429	6.35%
4.	Pelajar/Mahasiswa	1122	16.60%	615	9.10%	507	7.50%
5.	Belum/Tidak Bekerja	1061	15.69%	549	8.12%	512	7.57%
6.	Perdagangan	361	5.34%	146	2.16%	215	3.18%
7.	Pedagang	129	1.91%	64	0.95%	65	0.96%
8.	Pegawai Negeri sipil (PNS)	53	0.78%	33	0.49%	20	0.30%
9.	Pensiunan	48	0.71%	25	0.37%	23	0.34%
10.	Karyawan Swasta	35	0.52%	26	0.38%	9	0.13%
11.	Konstruksi	34	0.50%	34	0.50%	0	0.00%
12.	Buruh Tani/Pekebun	28	0.41%	16	0.24%	12	0.18%
13.	Transportasi	22	0.33%	22	0.33%	0	0.00%
14.	Sopir	18	0.27%	18	0.27%	0	0.00%
15.	Guru	14	0.21%	2	0.03%	12	0.18%
16.	Perangkat Desa	13	0.19%	10	0.15%	3	0.04%
17.	Kepolisian/POLRI	8	0.12%	8	0.12%	0	0.00%
18.	TNI	7	0.10%	7	0.10%	0	0.00%
19.	Tukang Batu	5	0.07%	5	0.07%	0	0.00%
20.	Pendeta	5	0.07%	1	0.01%	4	0.06%

21.	Bidan	4	0.06%	0	0.00%	4	0.06%
22.	Buruh Harian Lepas	4	0.06%	4	0.06%	0	0.00%
23.	Karyawan BUMN	3	0.04%	3	0.04%	0	0.00%
24.	Perawat	3	0.04%	1	0.01%	2	0.03%
25.	Tukang Jahit	2	0.03%	2	0.03%	0	0.00%
26.	Tukang Kayu	2	0.03%	2	0.03%	0	0.00%
27.	Karyawan Honorer	2	0.03%	1	0.01%	0	0.01%
28.	Peternak	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
29.	Karyawan BUMD	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
30.	Penata Rambut	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
40.	Industri	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%

Sumber Data: Website aplikasi administrasi sistem desa randuagung

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Struktur Sektor pencaharian penduduk Desa Randuagung Lebih dominan kepada Sektor Wiraswasta.

4. Pendidikan Masyarakat

Di wilayah desa Randuagung dalam hal pendidikan, sudah dapat dikatakan cukup baik dan maju sesuai dengan jumlah penduduknya, banyak warga yang sudah menyekolahkan anaknya minimal sampai tingkat SMA atau wajib belajar 12 tahun bahkan ada juga yang menyekolahkan anaknya sampai kejenjang perguruan tinggi, sebab masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan di saat sekarang, selain bisa gunakan untuk mencari pekerjaan juga bisa mengangkat status keluarga dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

B. Penyajian Data dan Analisis

Gambaran Karyawati Pabrik Harum Kayu Lestari Di Desa Klakah –Lumajang.

Dari hasil penelitian peneliti di lapangan diwilayah Kabupaten Lumajang khususnya di Pabrik Harum Kayu Lestari Klakah Jumlah Karyawan Pabrik ada 150 Karyawan di antaranya 70 karyawan laki laki dan 80 karyawan perempuan dan peneliti disini hanya memfokuskan kepada Karyawan Pabrik Perempuan yang tempat tinggalnya di Desa Randuagung Kabupaten Lumajang. Data ini diperoleh dari ibu Vidi Selaku Sekretaris Manager di Pabrik Harum Kayu Lestari Klakah – Lumajang. Berikut data nama karyawan yang bekerja di pabrik HKL klakah lumajang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1	Fitria	45 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
2	Azizah	41 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
3	Farid	38 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
4	Yulika	35 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
5	Safitri	33 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
6	Ayusuma	38 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
7	Ashifa	42 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL

8.	Muawanah	45 Tahun	Randuagung	Karyawan Pabrik HKL
----	----------	----------	------------	---------------------

Sumber Data: Daftar Karyawan Pabrik Harum Kayu Lestari

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Istri Bekerja Di Pabrik Harum Kayu Lestari?

Berbicara faktor penyebab istri bekerja di pabrik Harum Kayu Lestari Klakah lumajang ini maka berdasarkan penelitian yang di kumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara yaitu untuk yang pertama wawancara dengan ibu fitria dia mengatakan bahwa:

“Engkok riyah nik alakoh e pabrik aslinnah kok reh tek ollein bik tang lakeh polan ye dekyeh mon alakoh e pabrik kajuh reh mesteh bedeh shift malem ah, lakon berrek, kadeng mon lah alakoh shift malem roh gen semingguh du mingguh deyyeh roh tang suami niser ka engkok takok lah bedeh apa deyyeh roh nik tapeh leh dekremmah pole jek engkok molai bilen gik praben roh lah terbiasa alakoh mandimman engkok ye pernah alakoh e pabrik jeik. Deddih mon engkok tak alakoh roh merasa busen e roma bikin jenuh ben stress deyyeh roh nik.deddih tekka’ah alakoh malem yeh deddih tang resiko lah.

(Saya ini nduk bekerja di pabrik, awalnya saya ini tidak di perbolehkan bekerja karena bekerja di pabrik kayu ini pasti ada jadwal shift malamnya terkadang kalau sudah ada jadwal bekerja dengan shift malam itu masuknya satu minggu sampai dua minggu. Jadinya suami saya merasa kasian takut terjadi apa-apa dengan saya . Tapi mau gimana lagi karena saya sudah terbiasa mencari uang dengan bekerja mulai dari masih belum nikah dulu saya juga pernah kerja di pabrik garmen .alasan saya untuk bekerja itu untuk menghilangkan rasa bosan, jenuh dan bikin strees jadi meskipun pekerjaannya dengan jadwal shift malam itu menjadi resiko saya.)

Setelah saya mewawancarai suami dari ibu fitria ini dia mengatakan bahwasannya faktor yang menyebabkan ibu fitria bekerja karena kemauan dia sendiri dan bahkan sebenarnya saya tidak mengizinkankannya karena kasian juga anak anak di rumah tanpa perhatian dari seorang ibu. Karena ibunya sudah banyak menghabiskan waktu di tempat kerjanya.

Seperti apa yang telah di dipaparkan oleh ibu Fitria Karena ibu fitria ini sejak sebelum menikah, sudah terbiasa untuk bekerja mencari uang sendiri jadi ketika ibu fitria sudah menikah kalau dia tidak bekerja rasanya tidak nyaman. Kalaupun hanya diam saja di rumah, ibu Fitria ini merasa jenuh, stress tanpa adanya banyak pekerjaan. Meskipun di sisi lain suami yang sebenarnya tidak mengizinkan ibu fitria untuk bekerja. dengan bekerja akan lebih banyak menghasilkan uang untuk tambahan uang belanja dan bebas buat apa saja yang dia inginkan tanpa minta kepada suami, dan sebagai bahan hiburan.⁴²

Wawancara Dengan Ibu Azizah dia memaparkan bahwa faktor penyebab dia bekerja di pabrik harum kayu lestari karena:

“Jane aku kerjo neng pabrik HKL iki gara gara mbiayai anak ku iku seng sekolah yo bener suamiku iki yo kerjo tapi penghasilan e suamiku dadi tukang becak iki yo gak cukup gawe mbiayai anak sekolah meneh anak e duduk mek gur 1 wong anak ku yo ono 3 ijek sekolah kabeh. Mene jamane yo kyok saiki kabeh yo serba larang .dadi penghasilane bojoku yo cukup di gawe mangan karo sangu sekolah e arek arek.

(Sebenarnya saya bekerja di pabrik HKL ini di sebabkan karena membiayai anak anak saya yang masih sekolah. Memang benar suami saya juga bekerja tapi penghasilan dari suami saya sebagai tukang becak ini tidak cukup untuk membiayai anak sekolah apalagi anak saya bukan hanya satu. Anak saya ada 3 masih sekolah semua. Zaman sudah seperti sekarang ini semuanya serba mahal jadi penghasilan suami saya hanya cukup untuk makan dan buat uang saku anak anak saya yang sekolah.)

Setelah di sini peneliti mewawancarai suami ibu azizah ternyata memang benar apa yang telah di paparkan oleh istrinya. suami ibu azizah tidak pasti dalam menghasilkan uang karena bekerja sebagai tukang becak memang harus benar benar sabar. Karena kepepet

⁴²Fitria, wawancara, Randuagung, 26 Juni 2018

masalah ekonomi akhirnya suami mengizinkan istrinya ikut andil bekerja walaupun shift kerjanya di malam hari.

Kesimpulan dari wawancara ibu Azizah bahwa faktor penyebab dia bekerja karena membiayai anak Sekolah. Walaupun sang suami juga Bekerja tetapi penghasilan dari sang suami tidak mencukupi untuk biaya sekolah anak hanya dapat mencukupi makan untuk sehari hari dan untuk uang saku anak anaknya. Jadi meskipun istri bekerja di luar rumah dengan pola shift malam mereka tetap saling memberikan pengertian satu sama lain dan saling membantu di dalam mengurus anak dan juga pekerjaan rumah⁴³

Wawancara dengan ibu Farid dia memaparkan bahwa faktor dia bekerja di pabrik harum kayu lestari karena:

“Aku iki nduk kerjo neng pabrik HKL gara” mas e iku jarang muleh karo pekerjaan e seng nyopiri truck nengndi nengndi. Anak Budal sekolah isuk muleh yo sore kadang bengi. dadi aku iki merasa kesepian nek omah jenuh gak ono penggaweane dadi aku yo pas kerjo neng pabrik HKL gawe mengisi waktuku untuk hiburan sekaligus nggolek tambahan duit belonjo mbek kebutuhan seng laine. Kadang nduk lek aku kerjo shift malam iki mas e iki kadang yo ngamuk ngamuk polae bengi aku yo gak neng umah dadi intine gak ono seng ngelayani ngunu lho nduk kadang aku yo wes di kon leren kerjo iki tapi aku yo abot te ninggalno kerjoan iki polae gaji e yo lumayan .”

(Saya ini nduk kerja di pabrik HKL karena masnya itu jarang berada di rumah dia sibuk dengan pekerjaan sopir truck yang mengangkut barang kemana mana. Anak saya berangkat sekolah pagi pulang sore terkadang malam . Jadi saya ini merasa kesepian dan jenuh berada di rumah tidak ada kesibukan akhirnya saya bekerja di pabrik HKL untuk mengisi waktu luang untuk mencari hiburan sekaligus tambahan uang belanja. Terkadang Mas nya(suami) saya marah marah kalau saya sudah giliran waktunya kerja shift malam karena dia merasa tidak ada yang melayani di rumah

⁴³ Azizah, wawancara, Randuagung, 27 Juni 2018

jadi saya di suruh berhenti kerja. Tapi di sisi lain saya juga berat untuk meninggalkan pekerjaan saya. karena dapat tambahan gaji yang cukup besar.

Setelah di sini peneliti mewawancarai suami dari ibu Farid ternyata ibu farid ini sebenarnya tidak mendapatkan izin dari suami karena ketika suami pulang pada malam hari dan istri tidak berada di rumah karena sedang bekerja, di sini saya merasa jengkel karena sudah capek kerja masih saja di rumah tidak ada yang melayani begitu pemaparannya.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ibu Farid bahwa faktor penyebab dia bekerja karena dia ini sering di tinggal suami untuk kerja karena suaminya jarang pulang dengan pekerjaan sopirnya maka bu farid ini merasa kesepian di rumahnya akhirnya bu Farid ini menyibukkan diri untuk bekerja di pabrik dengan gaji yang lumayan besar. Meskipun sebenarnya suami tidak mengizinkan ibu farid untuk bekerja, karena kurangnya kualitas istri terhadap layanan suami ketika suami pulang kerja di malam hari.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan ibu Yulika dia memaparkan bahwa faktor dia bekerja di pabrik harum kayu lestari karena:

“Engkok alakoh e pabrik HKL riah gara gara tang suami reh nduk jarang aberik nafkah sehari hari pole tang anak banyak deddih kok bingong mon engkok pas tak alakoh kian olliyah dimmah pesse pole kebutuhan sehari hari banyak mon gun ngandel agi tang suami mloloh.”

(Saya bekerja di pabrik HKL ini karena suami saya jarang memberikan nafkah sehari hari apalagi anak saya ini banyak jadinya saya bingung kalau saya tidak bekerja dapat dari mana uang apalagi kebutuhan rumahtangga saya banyak walaupun hanya menunggu pemberian dari suami kami apa bisa makan dan menyekolahkan anak).

⁴⁴ Farid, wawancara, Randuagung, 04 Juli 2018.

Pemaparan dari suami ibu Yulika ini tidak sama halnya dengan apa yang sudah di jelaskan oleh ibu Yulika sendiri, suami mengatakan bahwasannya saya bekerja setiap hari dan saya bertanggung jawab kepada keluarga saya semua kebutuhan keluarga saya yang menanggung. Masalah istri yang bekerja itu kemauannya dia sendiri tanpa saya yang menyuruh. begitulah pemaparan dari suami ibu Yulika.

Kesimpulan dari wawancara ibu Yulika bahwa faktor penyebab dia bekerja karena sang suami jarang memberi nafkah sehari sehari meskipun sang suami bekerja tapi di sisi lain anaknya banyak dan memerlukan banyak kebutuhan .⁴⁵

Berdasarkan Wawancara Dengan ibu Safitri bahwa Faktor Penyebab dia bekerja di pabrik HKL karena:

“Engkok alakoh e pabrik HKL reh gara gara tang suami reh alakoh ke sorbejeh tapeh sedeng lah bit abiten bedeh 5 bulenen tang lakeh reh dek kabeh pas tak akerem uang belanja sekaleh ka engkok padahal mbik engkok tadek konflik sedikitpun. Engkok dingiding tang lakeh reh alakoh e diskotik abereng bik wek cewek an se si sexy deddih kok setiyah reh lah olleh 9 bulanan tek berik nafkah. kok acerai ah tapeh gik tadek keputusan deri tang lakeh. pas tang anak reh nduk mon ajejen se arenah reh ngabik gen 50.000 .pas olliyah dimmah kok mon kok tak alaoh kian.”

“ Saya bekerja di pabrik HKL ini karena suami saya bekerja di surabaya dengan berjalannya waktu hampir 5 bulan suami saya ini tidak ada kabar bahkan tidak mengirim uang atau uang belanja ke saya padahal kami berdua tidak pernah ada konflik sedikitpun. Ada yang berbicara ke saya nduk, bahwa suami saya itu bekerja di diskotik bersama cewek cewek sexy . Jadi sampai sekarang sudah hampir 5 bulan tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan kabar kepada saya. Saya pingin bercerai tapi masih tidak ada keputusan dari suami saya. Anak saya ini tiap harinya untuk uang jajan habis 50.000 ribu jadi saya kalau tidak bekerja saya dapat uang dari mana apalagi suami saya sudah tidak memberikan nafkah secara lahir maupun batin.

⁴⁵ Yulika, wawancara, Randuagung, 11 Juli 2018

Kesimpulan dari wawancara ibu safitri Karena awalnya suami kerja di luar kota tetapi beberapa bulan terakhir suami dari ibu Safitri ini Tidak Pernah ngasih Kabar bahkan tidak mengirimi uang belanja untuk bu fitri dan kebutuhan anaknya.⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ayusuma bahwa faktor Penyebab dia Bekerja Karena:

“Engkok alakoh reh nduk karena tang suami reh mon aberik belenje ning nik sekunnik gun cokop gebey makan bik sangunnah anak.Pas tak mau tau uang gebey engkok melleh baju, melleh bedek, melleh lipstik.deddin kok pas alakoh dirik nik neng pabrik melle bisa bebas leh melleh semaunnah engkok.”

“Saya bekerja di pabrik harum kayu lestari karena suami saya kalau mengasihkan nafkah hanya sedikit hanya cukup buat makan dan biaya anak sekolah . Suami saya tidak mau tau tentang kebutuhan saya untuk beli baju beli bedak dan lipstik dan pada akhirnya saya bekerja sendiri agar saya bebas untuk beli kebutuhan yang saya mau .

Pemaparan dari suami ibu ayusuma ini mengatakan bahwasannya sang istri tidak pernah melarang istrinya untuk bekerja. karena setiap di kasih uang belanja sang istri kurang bersyukur atas pemberiannya selama ini. jadi intinya dia selalu menuntut kepada suami untuk menambahi uang belanjanya.

Kesimpulan dari wawancara ibu ayusuma, dia kurang terpenuhi untuk uang shopping seperti membeli bedak, baju, dan alat kecantikan lainnya. Meskipun Suami Bekerja Tetapi Hanya Cukup Untuk Makan dan biaya sekolah Anak.⁴⁷

Berdasarkan wawancara dengan ibu Shifa bahwa faktor penyebab dia bekerja :

⁴⁶ Safitri, *Wawancara*, Randuagung, 12 Juli 2018

⁴⁷ Ayusuma, *Wawancara*, Randuagung, 12 Juli 2018

“Saya bekerja ini karena saya ingin membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga saya walaupun suami saya ini juga bekerja tetapi masih kurang .dan kadang suami saya juga jarang manafkahi saya nduk.Sampai saya ambil tindakan untuk ikut andil dalam bekerja di luar rumah.

Kesimpulan dari wawancara ibu Shifa karena dia membantu suami untuk membiayai anak sekolah walaupun suami bekerja tetapi masih kurang untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya.dan kadang suami jarang menafkahi .⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muawanah (Ibu kampung) faktor penyebab dia bekerja karena

Saya bekerja untuk mengisi waktu luang daripada hanya diam di rumah tidak menghasilkan uang jadi mending kerja di pabrik dengan gaji yang sangat lumayan.⁴⁹

Ketika peneliti mewawancarai sang suami ternyata suami yang kerjanya menjadi bapak kepala kampung dia mengatakan bahwasannya jadi bapak kampung gajinya tidak pasti setiap hari. Jadi daripada keluarga saya tidak terpenuhi segala kebutuhannya maka di sini saya mengizinkan sang istri untuk bekerja di pabrik karena karyawan perempuan yang kerjanya di pabrik gajinya lumayan besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab istri bekerja di pabrik Harum Kayu Lestari Klakah adalah:

⁴⁸ Shifa, *Wawancara*, Randuagung, 12 Juli 2018

⁴⁹ Muawanah, *Wawancara*, Randuagung, 13 Juli 2018

- a. Karena Sang istri Ikut Membantu Suami untuk Membiayai Anak Sekolah, mencari nafkah untuk keluarga
- b. Karena Sang istri Ingin Terpenuhi Kebutuhan shopping seperti beli alat makeup dan penampilan pakaian.dll.
- c. Karena Sang Suami Tidak Menafkahi sang istri
- d. Karena mengisi waktu Luang agar tidak stres di rumah.

Dari Empat faktor tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa istri bekerja di pabrik Harum Kayu Lestari karena membantu suami Untuk membiayai anak sekolah, karena tidak di beri nafkah oleh sang suami dan mengisi waktu luang. Oleh karena itu Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Istri dan anak di karuniai rizki olehnya dengan perantaraan suami dan orangtua. Karena itu, istri harus bersyukur dengan nafkah yang di berikan suami. Sekecil apapun pemberiannya wajib di syukuri, dan ia harus merasa cukup dan bersikap qana'ah (puas diri) terhadap apa yang di berikan suami. Sedangkan bagi orang yang tidak bersyukur, Allah justru akan membuat dirinya seakan akan serba kekurangan dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan.⁵⁰

Padahal di sisi lain bekerja itu merupakan kewajiban dari suami untuk mencari nafkah yang merupakan tugas berat. Pekerjaan mungkin dianggap hanya sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan utama dan kelangsungan hidup. suami yang penuh pengertian akan memberi rasa aman. Ayah sebagai suami yang memberikan keakraban, kemesraan bagi

⁵⁰Yazid Bin Abdul qodir Jawas,*Panduan Keluarga Sakinah*,(Jakarta :PT.Pustaka Iman Asy-Syafi'i,2011).211

istri. Hal ini sering kurang diperhatikan dan dilaksanakan. Padahal istri sebagai ibu, bila tidak mendapat dukungan keakraban dan kemesraan dari suami, bisa jemu terhadap semua kegiatan rumah tangga, mengurus keluarga, membesarkan anak dan pekerjaan di luar rumah, akhirnya uring-uringan dan cepat marah sehingga merusak kebahagiaan di dalam keluarga.⁵¹

2. Bagaimana hukum (istri) bekerja pada *shift* malam dalam tinjauan hukum Islam?

Allah telah menetapkan secara khusus pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bersamaan dengan itu, Allah telah membekali masing-masing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memberikan persiapan yang layak, sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia. Dalam hal ini, Allah menetapkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga adalah ditangan suami atau laki-laki, dan tidak ditangan istri (wanita).

Dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, Islam menjadikan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah, artinya segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk melakukannya, apapun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, segala

⁵¹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 2008).32-36

sesuatu yang harus dilakukan diluar rumah menjadi kewajiban suami untuk melakukannya.

Islam sangat menjunjung tinggi derajat wanita. Untuk menjaga kesucian serta ketinggian derajat dan martabat kaum wanita, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semuanya itu untuk kebaikan wanita, agar tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang terhadap seluruh hamba-hambaNya.⁵²

Islam tidak melakukan diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan ketika diserukan kepada mereka untuk beriman, beribadah, mengemban dakwah serta menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar.

Walaupun tugas pokok dan peran utama perempuan adalah dalam kehidupan khusus atau sering disebut dengan peran *domestik*, namun Islam tidak melarang perempuan untuk berperan dalam kehidupan umum yang sering disebut sebagai peran publik dengan batas-batas tertentu yang ada dalam syara'. Namun demikian, fakta yang ditemukan dilapangan, dampak seorang istri yang bekerja pada malam hari Pabrik HKL Klakah Lumajang sebagai karyawan pabrik terhadap keluarganya masih kurang optimal dalam menggapai keluarga yang bahagia dan masih kurang sesuai dengan konsep Hukum Islam.

⁵² Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet-1, h. 126

Tugas alami untuk pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi ibu dari anak-anaknya, serta menjadi pendidik, pengatur dan pemelihara rumah tangga. Dalam menjalankan aktifitas di luar rumah, karyawan pabrik HKL yang sudah berkeluarga masih ada ditemukan berbagai kendala hambatan di dalam rumah tangganya, di antaranya mengenai izin dinas di luar rumah oleh walinya, izin wali merupakan hal yang sangat diwajibkan dalam islam apabila dilanggar maka mereka sudah melanggar larangan Allah SWT. di sini terdapat izin suami yang merasa keberatan mengizinkannya karena suami khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada istrinya tersebut, dan disini seorang istri harus pandai-pandai menjaga kepercayaan suaminya, jangan pernah membuat kecurigaan terhadap suaminya karena hal tersebut sangat bertentangan dengan agama.

Karena suami merupakan pemimpin yang harus dipatuhi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT di atas. Kendala yang lain adalah terjadinya perselisihan antara suami dan istri, hal ini dikarenakan suami melihat kewajiban istrinya terhadap anak dan juga keluarga terabaikan, sehingga terjadi perselisihan, oleh karena itu dilihat dari segi agama hal ini sangat bertentangan dengan syara', karena telah melalaikan kewajibannya selaku istri. seperti ketika suami tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya karena istrinya tadi bekerja pada malam hari maka jiwa suami akan menjadi labil dan bisa menimbulkan penyelewengan dikarenakan istri tidak ada di rumah.

Para ulama fiqh membatasi keadaan-keadaan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah, di antaranya:

- a. Rumah tangga memerlukan biaya untuk pengeluaran kebutuhan primer dan sekunder. Jika suami telah meninggal atau sedang sakit dan rumah tangga tidak memiliki pendapatan lain selain suami, serta pemerintah tidak dapat membantu rumah tangga yang kondisinya seperti itu, seorang istri dibolehkan bekerja di luar rumah dengan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya.
- b. Masyarakat memerlukan tenaga wanita untuk bidang-bidang yang sesuai dengan karakter wanita. Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat membutuhkan tenaga wanita untuk difungsikan sebagai dokter, guru dan dosen, serta pembimbing sosial. Masyarakat Islam membutuhkan guru wanita untuk mengajar anak-anak kecil dan membutuhkan dosen untuk memberi kuliah, membutuhkan dokter dan perawat untuk melayani pasiennya yang sedang sakit. Selain itu masyarakat Islam pun membutuhkan wartawati untuk majalah-majalah wanita dan membutuhkan akuntan-akuntan wanita untuk bank-bank Islam. Oleh karena itu, tokoh-tokoh agama tidak boleh melarang wanita bekerja di luar rumah, sepanjang pekerjaan itu sesuai dengan kodratnya.⁵³

Sedangkan menurut fatwa Abul A'la al-Maududi dalam bukunya *al-hijab*, beliau menerangkan bahwa peran wanita Islam adalah menjadi seorang ibu

⁵³ Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), cet-1, h. 141-143

rumah tangga. Oleh karena itu , jika suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha mencari nafkah, maka kewajiban wanita adalah mengatur urusan rumah tangga, karena wanita adalah pemimpin rumah tangga dan akan dimintai pertanggung jawabannya atas apa yang dipimpinya. Akan tetapi, syariat Islam atas wanita tidaklah terlalu keras. Jika seorang wanita memiliki keperluan rumah tangga, seperti hendak berobat atau mencari nafkah (karena sudah janda atau suami tidak mampu), Islam memiliki toleransi karena Allah telah memberi izin keluar rumah untuk kepentingan keluarganya, toleransi disini jangan diasumsikan sebagai kebebasan yang liar sehingga istri melupakan tugas utamanya.

Menurut Imam Syahid Hasan al-Banna mengemukakan jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam. Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnah laki-laki dan laki-lakipun terhindar dari fitnahnya. Syarat utama adalah status pekerjaan hanya untuk kebutuhan primer, bukan untuk kebutuhan lainnya. Muhammad Abdullah al-Khatib juga mengatakan boleh bagi seorang wanita bekerja di luar rumah asalkan sesuai dengan kodratnya selaku wanita⁵⁴

Dari berbagai dampak di atas maka hukum Islam telah menjelaskan dengan detail bagaimana solusi suami dalam menghadapi

⁵⁴ *Ibid.*, h. 138-141

istrinya yang bekerja diluar rumah dan bagaimana solusi yang harus istri lakukan demi ketahanan hubungan dalam keluarga yang harmonis, dalam hal ini suami harus mengerti akan keadaan keluarganya terutama dalam hal ekonomi, apabila suami merasa sanggup dalam memenuhi kebutuhan keluarga alangkah baiknya istri cukup menjalani tanggung jawabnya sebagai istri di dalam rumah tangga saja, karena pada hakikatnya tanggung jawab istri itu berada dalam urusan rumah tangga suaminya.

Dari penjelasan di atas maka penulis ingin memberikan salah satu pokok dari kaidah-kaidah fiqh yang sesuai dengan permasalahan di atas dalam mengambil jalan keluar dari permasalahan tersebut, yang berbunyi:

يزال الضرر.

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Dengan demikian apabila seorang istri yang bekerja di luar rumah lebih banyak menimbulkan kemudharatan dalam keluarganya, maka seharusnya istri berada di rumah dan mengurus rumah tangganya, atau dia disuruh berhenti dari pekerjaannya demi kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangganya. Begitu juga sebaliknya, apabila terdapat banyak kemudharatan dalam rumah tangga dikarenakan suami kurang mampu memberi nafkah sehingga banyak menimbulkan keburukan dalam hubungan keluarga, maka suami seharusnya mengerti dan membolehkan istrinya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga demi menghindari kemudharatan dalam pemenuhan nafkah keluarga tersebut. Demi menghindari perselisihan di antara keduanya dengan syarat

pekerjaan istri harus sesuai dengan aturan Islam demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Ulama-ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam forum Bahtsul Masail memberikan fatwa haram hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah. Namun, Bahtsul Masail NU memberikan pengecualian pada beberapa kondisi. Jika pekerjaan tersebut aman dari fitnah, mendapat izin dari wali atau suami maka wanita bekerja pada malam hari di luar rumah diperbolehkan. Hukumnya bisa menjadi makruh jika khawatir akan terjadi fitnah.

Penjelasan fatwa tersebut diambil berdasarkan qiyas dari hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika istri meminta izin untuk pergi ke masjid maka janganlah melarangnya." Redaksional dari hadis tersebut memang untuk pergi ke masjid. Namun, bisa diqiyaskan masjid dan tempat lain diperbolehkan dengan dasar masjid merupakan tempat aman dan jauh dari fitnah.

Di antara hal-hal diperbolehkannya wanita keluar rumah, yakni jika keluarnya itu untuk mencari nafkah dengan berdagang, meminta sedekah, atau mencari pekerjaan ketika suami sudah uzur. Dalam kondisi tertentu harus diperjelas apakah benar-benar terjadi fitnah jika wanita bekerja pada malam hari di luar rumah. Jika hanya khawatir saja, menurut ulama NU hukumnya makruh. "Jika disertai dengan bukti adanya fitnah maka hukumnya haram meski tidak termasuk dosa besar," demikian bunyi fatwa Bahtsul Masail NU.

Syekh Yusuf Qaradhawi tidak mempermasalahkan wanita bekerja. Namun, jika bekerja pada malam hari di tempat jauh dan sendirian maka sebaiknya dihindari. Syekh Qaradhawi berpendapat, diperbolehkannya wanita bekerja bisa menjadi sunah atau wajib dalam keadaan tertentu. Seperti misalnya, karena ia seorang janda dan tidak ada orang yang menanggung kebutuhan ekonomi. Dalam masyarakat bahkan dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan seorang wanita.⁵⁵

Meski diperbolehkan, ada beberapa batasan wanita bekerja di luar rumah. Pertama, jenis pekerjaan tersebut tidak dilarang syariat, seperti menjajakan minuman keras. Kedua, harus memperhatikan adab seorang Muslimah keluar rumah. Seperti, tidak menampakkan perhiasan selain yang bisanya tampak, tabarruj, membuka aurat, menjaga pandangan dan bicara. Terakhir, jika sudah berumah tangga, seorang perempuan tidak boleh mengabaikan kewajiban terhadap suami dan anak-anak meski ia bekerja.⁵⁶ dan seperti yang sudah di jelaskan di pembahasan BAB II

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٥٧﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun untuk bekerja. (QS. Al-Furqan: 47).⁵⁷

Juga firman Allah di dalam surat an-Naba,

⁵⁵ www.republika.co.id di akses Pada Pukul 20.31 Pada Tanggal 13 Agustus 2018

⁵⁶ www.republika.co.id di akses Pada Pukul 20.31 Pada Tanggal 13 Agustus 2018

⁵⁷ Al qur'an,25:47

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: Aku jadikan siang hari sebagai tempat untuk mencari nafkah.

(QS. an-Naba: 11)⁵⁸

Semua ayat di atas, konteksnya adalah menjelaskan nikmat Allah berupa adanya waktu siang dan malam, sehingga mereka bisa beraktivitas sesuai kondisinya masing-masing. Di dalam undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan paragraph 3 di pasal 76 menjelaskan bahwasannya

Pengusaha yang memperkerjakan pekerja / buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Dan pengusaha wajib memberikan angkutan antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00⁵⁹

Tetapi pada kenyataannya fenomena istri yang bekerja *shift* malam ini masih saja terjadi di pabrik harum kayu lestari untuk meningkatkan produktifitas perusahaan sehingga banyak para karyawan pabrik yang bekerja pada malam hari dengan menempuh perjalanan selama 15 menit.

Dari hasil wawancara dengan ibu fitria dan juga karyawan perempuan yang lain bahwasannya beliau menceritakannya hampir sama

⁵⁸ Al qur'an,78:11

⁵⁹ W.w.w.hukumonline.com Di akses pada tanggal 13Agustus 2018

dan di sini kami menyimpulkan dari beberapa penjelasan karyawan perempuan ini bahwasannya mereka mengatakan” kalau saya sudah giliran bekerja *shift* malam di pabrik hkl ini saya berangkat ba’da maghrib sekitar jam 18.00 dan pulang nya jam 03.00 - pukul 04.00 subuh terkadang kami pulang nya bersama dengan temen temen yang ada jadwal bekerjanya sama sama *shift* malam dan saya kalau pulang kerja itu kadang takut karena temannya hanya perempuan semua dengan mengendarai sepeda sendiri sendiri. Apalagi di daerah sini khususnya daerah Klakah Randuagung banyak begal jadi kadang saya minta dampingi teman karyawan laki laki untuk mengantar sampai dekat rumah yang mau minta jemput suami tidak enak merasa kasian karena sang suami paginya harus bekerja dan waktunya istirahat. Ini semua terjadi karena dari pihak pabrik tidak ada program Antar Jemput

3. Upaya Menciptakan Keharmonisan Keluarga Apabila Istri Bekerja Shift Malam

Berdasarkan wawancara dengan Responden Istri yang bekerja dengan Pola *shift* malam Tersebut Dari 80 orang yang bekerja di pabrik HKL yang alamat rumahnya di desa Randuagung peneliti hanya mewawancarai 8 responden diantaranya, Fitria, Azizah, Farid, Yulika, Safitri, Ayusuma, Ashifa, Muawanah. Upaya Menciptakan Keharmonisan Keluarga Apabila istri bekerja *shift* malam sebagai berikut:

- a. Menurut keterangan Fitria saat di wawancara di rumahnya pada tanggal 26 juni 2018 upaya menciptakan keharmonisan keluarga apabila dia bekerja shift malam yaitu:

“Terkadang Tang Suami reh manglo ke engkok nik polan tang pekerjaan rumah kadeng terabaikan seragam nak kanak benyak se tek strika pas pole semenjak engkok alakoh e pabrik engkok reh jarang mengikuti rutinan engkok selaweten atau yasinana malam jumat bik masyarakat deyyeh roh nik. deddih tang lakeh reh selalu nyoro engkok ambu alakoh kadeng lah acekcok mloloh mbik engkok polan engkok tak ndek e kebele. Jadinya sampek setiyah suamin engkok reh duk teng ngedeteng kadeng lah marah marah tidak jelas kadeng lah sabar.

(*Terkadang* suami saya ini menyalahkan saya karena pekerjaan rumah terabaikan dan seragam anak anak saya jarang di sterika dan semenjak saya bekerja di pabrik nduk saya itu jarang ikut rutinan seperti sholatan atau yasinan malam jumat bersama masyarakat karena saya harus bekerja jadinya suami saya itu selalu mencari kesalahan saya karena sebenarnya saya ini tidak di perbolehkan bekerja dan saya tetap tidak bisa di nasehati. jadinya saya dan suami selalu ada percekcion dan suami selalu marah marah tidak jelas.

Jadi kesimpulannya bisa di katakan bahwasannya keluarganya tidak harmonis.⁶⁰

Beda dengan wawancara yang di paparkan oleh ibu Azizah upaya menciptakan keharmonisan keluarga apabila dia bekerja shift malam yaitu:

“ Upaya menciptakan keharmonisan keluarga ku iki suamiku iki selalu ngerteni aku dan memahami keluh kesahku dadi nduk aku iki meskipun kerjo bengi. aku iki budal neng pabrik e selalu di terno karo suamiku meneh lek suamiku marah marah gak jelas aku yo ra tau mbantah yo wes tak genengno beno adem adem dewe atine. terus meskipun aku kerjo bengi aku berusaha tetep melakukan pekerjaan rumah yang seharuse di kerjakne

⁶⁰Fitria, wawancara, Randuagung, 26 Juni 2018

meskipun aku payah tapi neng kene niatku berjuang gawe anak.dadi kasih sayang nang anak tetep terpenuhi.

Jadi kesimpulannya upaya menciptakan keharmonisan keluarga apabila dia bekerja shift malam di pabrik ibu Azizah ini dapat dukungan penuh dari suaminya karena telah membantu beban suaminya untuk tambahan biaya anak sekolah jadinya dalam hal pekerjaan rumah tangga suami dari ibu Azizah ini selalu membantu ibu Azizah dalam mengurusnya jadinya tidak pernah ada pertengkaran dan keluarganya bisa di katakan sebagai keluarga yang harmonis.⁶¹

Wawancara yang di paparkan oleh ibu Farid sebagai berikut bagaimana upaya dia menciptakan keharmonisan keluarga apabila dia bekerja shift malam yaitu:

Upaya menciptakan keharmonisan keluarga ku iki meskipun suamiku iki kadang yo ngambek neng aku nduk gara gara gak di layani terus lek bengi jarang ono bareng neng umah tapi ngambek e iku gak keterlaluian dia masih ngerteni aku dan aku tetap berusaha mengrus keluargaku meskipun aku iki yo asline capek. Dan aku iki nduk tetap taat pada suamiku nduk aku sek peduli nang anak anak ku.selalu ngontrol tingkah laku e anak ku

Upaya ibu farid dalam menciptakan keharmonisan keluarga yaitu meskipun suami saya terkadang marah akibatnya ketika pada malam hari suami saya tidak ada yang menemani akibat saya bekerja tetapi dia masih bisa ngasih pengertian dan saya tetap berusaha mengurus keluarga meskipun saya ini capek dan saya tetep taat pada

⁶¹ Azizah, wawancara, Randuagung, 27 Juni 2018

suami saya nduk dan saya masih peduli dengan anak-anak saya dan selalu mengontrol tingkah laku anak saya.

Jadi kesimpulannya ibu Farid ini dalam menciptakan keharmonisan keluarga dia tetap berperan menjadi sosok ibu rumah tangga meskipun di sela-sela kesibukannya dalam membantu suaminya mencari nafkah.⁶²

Wawancara dengan ibu Yulika bahwasannya upaya menciptakan keharmonisan keluarga yaitu:

engkok reh nik selalu berusaha abegi bektoh Kanggui keluarga meskeh engkok reh kadeng keteteran edelem pengerjaannah.

Saya ini nduk selalu berusaha membagi waktu untuk keluarga meskipun saya keteteran dalam mengerjakan pekerjaan rumah.⁶³

Wawancara dengan Ibu Safitri upaya menciptakan keharmonisan keluarga apabila bekerja shift malam

Mon engkok riah ye tak bisah e katakan harmonis lah jek tang lakeh lah tak toman bedeh kabeh tang status setiyah nduk lah lontang lantung le tadek keterangan apesa apa njek mbik tang suami.pas pole tang anka e petorok ke mbannah mon engkok tepak en alakoh.

Kalau saya tidak bisa di katakan keluarga harmonis karena suami saya tidak ada kabar lalu status saya juga tidak jelas karena sampai sekarang saya masih belum di beri keputusan oleh suami saya jadinya anak saya kalau saya bekerja saya titipkan kepada neneknya di rumah⁶⁴

Wawancara dengan ibu Ayusuma upaya menciptakan keharmonisan keluarga apabila bekerja shift malam. Engkok sebagai istri se lakonnah malem engkok reh selalu ngerrep rasa capek engkok

⁶²Farid, wawancara, Randuagung, 04 Juli 2018

⁶³Yulika, wawancara, Randuagung, 11 Juli 2018

⁶⁴Safitri, wawancara, Randuagung, 12 Juli 2018

reh selalu berusaha mengurus tang suami mbik tang anak carannah engkok bertanggung jawab reh nik engkok selalu menjaga kesetiaan dan kepatuhan ke tang suami bik engkok reh selalu menjalankan kewajibannah engkok sebagai istri gun demi tang keluarga.

Sebagai istri yang bekerjanya pada malam hari untuk menciptakan keluarga yang harmonis saya selalu menyembunyikan rasa capek dan lelah saya, serta selalu berusaha tetap mengurus suami dan anak. Cara saya bertanggung jawab untuk menjaga kesetiaan dan patuh saya pada suami yaitu harus selalu menjalani kewajiban sebagai istri untuk keluarga.”⁶⁵

Wawancara dengan ibu Shifa upaya menciptakan keharmonisan keluarga apabila bekerja *shift* malam.

untuk menciptakan keluarga harmonis ibu shifa selalu berusaha tegar dan kuat walaupun capek, ibu shifa tetap semangat untuk mengurus keluarga. Cara ibu Sifa dalam bertanggung jawab untuk menjaga kesetiaan dan patuh ibu shifa pada suami, saya tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu rumahtangga.⁶⁶

Wawancara dengan ibu Muawanah upaya menciptakan keharmonisan keluarga apabila bekerja *shift* malam.

Dalam menciptakan keluarga yang harmonis, selalu berusaha walau bagaimana keluarga itu adalah yang paling utama, jadi dalam menciptakan suasana yang harmonis keluarga harus saling percaya

⁶⁵Ayusuma, *Wawancara*, Randuagung, 12 Juli 2018

⁶⁶Shifa, *Wawancara*, Randuagung, 12 Juli 2018

dan saling menyayangi. Cara ibu Muawanah dalam bertanggung jawab menjaga kesetiaan, kasih sayang dan patuh pada suami, ibu muawanah tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga serta saling mempercayai.⁶⁷

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah di peroleh di lapangan melalui interview observasi, dan dokumentasi, kemudian di sajikan dalam bentuk penyajian data. yang menyebabkan Istri bekerja di Pabrik Harum Kayu Lestari Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan responden adalah sebagai berikut:

1. Temuan yang pertama dari peneliti menemukan adanya permasalahan keuangan di dalam rumah tangga. Kurangnya komunikasi yang baik antar pasangan di mana suami tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak dapat menafkahi keluarganya dengan sepenuhnya karena di sebabkan suami tidak mempunyai penghasilan yang tetap atau suami bekerja, tetapi hanya digunakan untuk keperluannya sendiri. Sehingga kebutuhan biaya anak untuk sekolah tidak terpenuhi yang pada akhirnya istri ikut turun tangan ikut membantu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Senada dengan yang di kemukakan oleh Gunarsa (2000)⁶⁸ bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga di mana tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah

⁶⁷Muawanah, *Wawancara*, Randuagung, 13 Juli 2018

⁶⁸ Gunarsa(2000), *Bimbingan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Offset. dilihat di jurnal Ilmiah Sestuningsih Margi rahayu.266

keluarga. Banyaknya masalah yang di temui pada kondisi keuangan yang memprihatinkan, menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Seperti yang di alami Keluarga ibu Safitri yang mengalami kegagalan dalam berkeluarga yang mana di sebabkan oleh sang suami bermain mata atau selingkuh dengan wanita lain di Bar tempat sang suami bekerja. Hampir setiap hari terjadi percekocokan dan pertengkaran di dalam keluarga ibu Fitria, dikarenakan ibu Fitria merasa tidak dihargai karena sudah ikut andil dalam mencari nafkah, sehingga sulit menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya.

2. Temuan yang kedua Ulama-ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam forum Bahtsul masail memberikan fatwa haram hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah. Namun, Bahtsul Masail NU memberikan pengecualian pada beberapa kondisi. Jika pekerjaan tersebut aman dari fitnah, mendapat izin dari wali atau suami maka wanita bekerja pada malam hari di luar rumah diperbolehkan. Hukumnya bisa menjadi makruh jika khawatir akan terjadi fitnah di dalam undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan paragraph 3 di pasal 76 menjelaskan bahwasannya pengusaha yang mempekerjakan pekerja / buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Pengusaha wajib

memberikan angkutan antar jemput bagi pekerja buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Tetapi pada kenyataannya fenomena istri yang bekerja *shift* malam ini masih saja terjadi di Pabrik Harum Kayu Lestari. Karyawan Pabrik Perempuan yang bekerja pada malam hari ini semuanya mempunyai suami dan juga anak. di pabrik HKL mempekerjakan karyawan perempuan untuk meningkatkan produktifitas perusahaan sehingga banyak para karyawan pabrik yang bekerja pada malam hari dengan menempuh perjalanan selama 15 menit. Tanpa ada kesediaan angkutan antar jemput dari perusahaan. Para karyawan perempuan tidak mendapatkan makanan ataupun minuman dari pihak pabrik. Sehingga karyawan pabrik yang bekerja pada malam hari sangat rentan terhadap kesehatan dan mental serta keselamatan diri di waktu pulang kerja pada malam hari.

3. Temuan ketiga yaitu kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat dan hal ini di sampaikan oleh hampir semua informan waktu yang di habiskan oleh istri dalam bekerja hanya menyisakan rasa lelah setiba di rumah. Berdasarkan pengamatan para tetangga masyarakat tidak mempermasalahkan kurangnya sosialisasi istri yang bekerja di pabrik tersebut. Mereka sudah memahami karena memang waktu dan tanggung yang di butuhkan perempuan yang bekerja di luar rumah adalah besar. Selama istri menyisihkan waktu untuk kegiatan penting mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun masyarakat

masih menganggap tabu apabila terlihat ada laki-laki yang terlihat menjemur pakaian atau melaksanakan tugas rumah lainnya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat secara umum di Desa Randuagung telah menerima tentang adanya perempuan yang bekerja di malam hari. Sebaliknya mereka belum sadar akan kesetaraan gender di dalam keluarga, sehingga masih menganggap bahwa tugas rumah tangga adalah tugas istri.

4. Dalam menciptakan keluarga yang harmonis, dari beberapa pemaparan informan yang bekerja di pabrik HKL ini dia selalu berusaha walau bagaimanapun keluarga itu adalah yang paling utama, jadi dalam menciptakan suasana yang harmonis keluarga harus saling percaya dan saling menyayangi, dan bertanggung jawab menjaga kesetiaan, kasih sayang dan patuh pada suami, tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga serta saling mempercayai. Meskipun banyak pekerjaan rumah yang terbengkalai, suami harus ikut membantu dan saling menjaga ego antar anggota keluarga, sehingga tercipta keharmonisan keluarga.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dan analisis data yang sudah di kemukakan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut karyawan perempuan yang bekerja di Pabrik Harum Kayu Lestari yang sekaligus berperan sebagai istri, Alasan ia ikut andil bekerja dalam mencari nafkah, Karena tanggung jawab suami terhadap keluarga kurang, Karena sang istri ini memang sudah seharusnya turun tangan akibat sang suami tidak pasti dalam memberikan nafkah. Sehingga kebutuhan biaya anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya tidak dapat terpenuhi, Apalagi kebutuhan gaya hidup seperti shopping, beli baju dan alat make up yang lainnya. Di samping itu sebagian karyawan ada yang bekerja karena hanya mengisi waktu luang menghilangkan kejenuhan di dalam rumah.
2. Syariat Islam atas wanita tidaklah terlalu keras. Jika seorang wanita memiliki keperluan rumah tangga, seperti mencari nafkah (karena sudah janda atau suami tidak mampu), Islam memiliki toleransi karena Allah telah memberi izin keluar rumah untuk kepentingan keluarganya, toleransi disini jangan diasumsikan sebagai kebebasan yang liar sehingga istri melupakan tugas utamanya.

Selanjutnya Menurut Imam Syahid Hasan al-Banna mengemukakan jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam. Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnah laki-laki dan laki-lakipun terhindar dari fitnahnya.

Muhammad Abdullah al-Khatib juga mengatakan boleh bagi seorang wanita bekerja di luar rumah asalkan sesuai dengan kodratnya selaku wanita dan menurut kaidah fiqh. Dengan demikian apabila seorang istri yang bekerja di luar rumah lebih banyak menimbulkan kemudharatan dalam keluarganya, maka seharusnya istri berada di rumah dan mengurus rumah tangganya, atau dia disuruh berhenti dari pekerjaannya demi kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangganya. Begitu juga sebaliknya, apabila terdapat banyak kemudharatan dalam rumah tangga dikarenakan suami kurang mampu memberi nafkah sehingga banyak menimbulkan keburukan dalam hubungan keluarga, maka suami seharusnya mengerti dan membolehkan istrinya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga demi menghindari kemudharatan dalam pemenuhan nafkah keluarga tersebut.

Pendapat Ulama-ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam forum Bahtsul Masail memberikan fatwa haram hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah. Namun, Bahtsul Masail NU memberikan pengecualian pada beberapa kondisi. Jika pekerjaan tersebut aman dari fitnah, mendapat izin dari wali atau suami maka wanita bekerja pada

malam hari di luar rumah diperbolehkan. Hukumnya bisa menjadi makruh jika khawatir akan terjadi fitnah.

kenyataannya fenomena istri yang bekerja shift malam ini masih saja terjadi di pabrik harum kayu lestari untuk meningkatkan produktifitas perusahaan sehingga banyak para karyawan pabrik yang bekerja pada malam hari dengan menempuh perjalanan selama 15 menit.dengan berangkat naik sepeda sendiri dan membawa makanan sendiri tanpa di sediakan oleh pihak pabrik, dan juga ada sebagian para istri yang tidak mendapatkan izin dari sang suami tetapi masih saja ikut andil dalam bekerja.

3. Upaya mereka dalam membangun keluarga agar tetap harmonis, yaitu saling menghormati, artinya seorang istri menghormati suami dalam kondisi apapun, dan istri tidak boleh merasa lebih tinggi kedudukannya daripada suami, begitu juga sebaliknya walaupun penghasilan sang istri lebih tinggi daripada suami istri tetap menganggap suami sebagai kepala keluarga. Saling Terbuka artinya setiap ada permasalahan selalu di komunikasikan dengan baik. Saling memberikan kasih sayang antar anggota keluarga agar tercipta kerukunan dan keharmonisan di dalam rumah tangga.

B. Saran-saran

Setelah pembahasan tentang kesimpulan sebagaimana tersebut diatas maka tidaklah berlebihan kiranya peneliti memberikan saran-saran yang

berkenaan dengan penelitian, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Seorang istri

Bagi Istri yang bekerja di pabrik HKL itu hendaknya berusaha agar tidak melupakan kodrat kewanitaannya. Karena suatu kodrat hendaknya dilaksanakan sesuai dengan amanat Allah. Jika seorang wanita mampu menjalankan kodratnya sesuai dengan garis-Nya, maka wanita tersebut termasuk wanita yang beruntung.

Dalam menciptakan keharmonisan keluarga hendaklah selalu dijaga diantara keluarga, tanpa ada keterpaksaan dan tekanan masing-masing. Mengingat tujuan dari tujuan kelangsungan hidup berumah tangga lebih penting dari pada mengejar karier tetapi keluarga terbengkelai. Jika memang karier seorang wanita atau istri menghalangi terbentuknya keluarga harmonis, hendaklah seorang wanita karier berjalan sesuai kodratnya agar dapat menjalankan tugasnya sebagai wanita yang taat patuh kepada suami agar tercipta keluarga harmonis.

2. Bagi Anak Dan Suami

Kesadaran dan keterbukaan hendaklah ada di antara anggota keluarga terutama masalah persetujuan dan ketidak setujuan untuk berkarier. Karena keterbukaan dalam keluarga adalah kunci kesuksesan dalam sebuah keharmonisan keluarga

3. Bagi pihak instansi Pabrik HKL hendaklah Memperkerjakan karyawan perempuan di waktu *shift* siang saja agar tidak banyak menanggung resiko kecelakaan atau pun begal ketika pulang kerja di malam hari.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab atau Buku

Abdul Jawwad Muhammad Ahmad.2014. *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*: AMZAH

Abdurrahim, Ahmad. 2018. *Aku Terima Nikahnya*. Jakarta: Istanbul

Abu Asy Syawakillah Adnan bin Dhaifullah.2010.*Wanita Karir*.Pustaka Imam Asy Syafi'i

Abu Syuqqoh Abdul Halim.1997. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press

Al Qadhi Syekh Ali. *Rumah Tanggaku Karirku*.2003. Kampung Melayu Jakarta Selatan: Mustaqim

Al Qarasyi Baqir Syarif.2007. *Keringat Buruh*. Jakarta: Al Huda

Al-Qur'an, Depertemen Agama RI. Bandung: CV MikrajKhazana Ilmu. 2012.

Arikunto Suharsimi.1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Asy-Syaikh Dr. Abdullah Bin Wakil .2006.*Wanita Dan Tipu Daya Musuh*.Bandung: Pustaka Hidayah

Asmayani Nurul.*Perempuan Bertanya Fiqih Menjawab*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Azzam Abdul Aziz Muhammad dkk. 2014 .*Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah

D. Gunarsa Singgih, 2008.*Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* Jakarta: Gunung Mulia

Husain Fadhlullah Sayid Muhammad.2000. *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: PT. Lentera Basritama

IAIN Jember, 2016.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press,

Jamhari Ropi Ismatu. 2003. *Citra Perempuan Dalam Pandangan Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Jawas Yazid Bin Abdul qodir. 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta :PT.Pustaka Iman Asy-Syafi'i.
- Koto Alaidin. 2013 *Filsafat Hukum Islam*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marhiyanto Khalilah.2000. *Romantika Perkawinan*.Gresik: Putra Pelajar
- M. Djamal. 2015.*Paradigma penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Mujtaba' Saifuddin.2001.*Isteri Menafkahi Keluarga*, Surabaya:Penerbit Pustaka Progressif
- Muslikhati Siti, 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani
- Noor Juliansyah.2011. *Metodologi Penelitian Skripsi. Tesis.Disertasi Dan Karya Ilmiah*.Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qaimi ali. 2008. *Buaian Ibu Di Antara Syurga dan Neraka*. Jakarta: M Azhar
- Qardhawi Yusuf. 2002. *Potret Muslimah Ideal*, Surabaya: Jawara
- Qardhawi Yusuf. 2003. *Kedudukan Wanita Dalam Islam(The status Women In Islam)*.Jakarta: PT.Globalmedia Cipta Publishing
- Sa'adah Sri Lumatus. *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum islam*, Jember: Center for society studies
- Saebani Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian, cet.1*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shihab M.Quraish .2016. *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak anakku*, Tangerang: Lentera Hati
- Sugiono.2013.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,cet.19* Bandung:CV Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula*.Yogyakarta: UGM Press.
- Suratmaputra, MA. Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam Al ghazali* Jakarta: Pustaka Firdaus
- Syukur, Abdul Al- Azizi.2017. *Kugapai Sakinah Bersamamu*,Yogyakarta: Saufa.

Tim Penyusun STAIN Jember 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: STAIN Jember Press.

Umar MA Nasaruddin dan Syarif Sugiri, MPA, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi press

Zulfa bintu Husein Ummu Ishaq. 1421H. *Bila Wanita Keluar Dari Rumahnya*. Yogyakarta: Pustaka Al Haura'

Jurnal

Agustin Maria. 2013 "Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang", *Jurnal Psikologi Tabularasa*,

Siahaan Riana friska. 2016. Membangun keluarga yang sukses dan harmonis. *jurnal keluarga sehat sejahtera vol.14*

Marchelia Venny. 2014. Stres Kerja Ditinjau Dari Shift Kerja Pada Karyawan, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*.

Margi Rahayu Sestuningsih. 2017. Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga, *Jurnal Ilmiah*, 4-6

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta.

Website

www.republika.co.id Di Akses Pada Pukul 20.31 Pada Tanggal 13 Agustus 2018

W.w.w.hukumonline.com Di akses pada tanggal 13 Agustus 2018

Website aplikasi administrasi sistem Desa Randuagung. Randuagung-Randuagung.lumajangkab.go.id

IAIN JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faiqotul Mala

NIM : 083141014

Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al Syakhsiyyah/ Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul UPAYA ISTRI YANG BEKERJA DENGAN POLA SHIFT MALAM DALAM MEMBENTUK KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pabrik Harum Kayu Lestari Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang) adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 21 Maret 2019



Faiqotul Mala
NIM. 083141014

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Upaya Istri Yang Bekerja Dengan Pola Shift Malam Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pabrik Harum Kayu Lestari)	1. Istri Yang Bekerja Dengan Pola Shift Malam 2. Keharmonisan Keluarga 3. Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana Upaya istri yang bekerja dengan pola shift malam dalam menciptakan keharmonisan keluarga 2. Bagaimana Perspektif Hukum islam tentang istri bekerja pada malam hari	1. Pengertian Istri yang bekerja pada malam hari dan pengertian Keluarga Harmonis 2. Dasar hukum keluarga harmonis dan dalili tentang istri bekerja 3. Tujuan istri bekerja pada pola shift malam 4. Syarat syarat Keluarga harmonis apabila istri ikut bekerja	Primer : 1. Buku buku yang membahas tentang wanita menurut hukum islam 2. Buku yang membahas tentang isteri ikut menafkahi keluarga 3. Buku yang Membahas tentang Keharmonisan Keluarga 4. Kitab Kitab Fiqih Sekunder: 1. Library riset, jurnal, artikel, Buku hukum terkait hal tersebut Dan UU, Kamus	1. Jenis Penelitian - Kualitatif - Deskriptif 2. Metode Pengumpulan data: a. Observasi/Wawancara b. Studi kepustakaan c. Dokumentasi	1. Bagaimana batasan batasan wanita (isteri) bekerja dalam tinjauan hukum islam? 2. Bagaimana Hukum Wanita (isteri) yang bekerja pada shift malam dalam tinjauan hukum islam 3. Bagaimana Upaya isteri dalam membentuk keharmonisan keluarga apabila bekerja dengan pola shift malam?

--	--	--	--	--	--	--

IAIN JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Telp (0331) 487550, Fax (0331)427005, Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id / email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B. 523 /In.20/4.a/PP.00.9/05/2018 Jember, 24 Mei 2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Kepala Pabrik Harum Kayu Lestari Klakah- Lumajang
di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Ibu/Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Faiqotul Mala
NIM : 083141014
Semester : 8
Prodi : Al Akhwal Al Syakhsiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Jl. Candiagung Blok 1 Desa Randuagung Kecamatan
Randuagung Kabupaten Lumajang
No Hp : 085234181204
Judul Skripsi : **Upaya Istri Yang Bekerja Dengan Pola Shift
Malam Dalam Membentuk Keharmonisan
Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Di Pabrik Harum Kayu Lestari Klakah-
Lumajang)**
Hari/Tgl : 28 Mei 2018 - Selesai

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Telp (0331) 487550, Fax (0331)427005, Kode Pos: 68136
Website: www.ain-jember.ac.id / email: fs.ainjember@gmail.com

Nomor : B. 523 /In.20/4.a/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Jember, 24 Mei 2018

Kepada Yth. _____

Bapak Kepala Desa RANDUAGUNG

di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Ibu/Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Faiqotul Mala
NIM : 083141014
Semester : 8
Prodi : Al Akhwal Al Syakhsiiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Jl. Candiagung Blok 1 Desa Randuagung Kecamatan
Randuagung Kabupaten Lumajang
No Hp : 085234181204
Judul Skripsi : **Upaya Istri Yang Bekerja Dengan Pola Shift
Malam Dalam Membentuk Keharmonisan
Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Di Pabrik Harum Kayu Lestari Klakah-
Lumajang)**
Hari/Tgl : 28 Mei 2018 - Selesai

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

Lumajang, 23 Juli 2018

Nomor : 93/HKL/VII/2018

K e p a d a

Lamp : -

Yth. Institut Agama Islam Negeri Jember

Perihal : *Pemberian Izin Penelitian Skripsi*

Fakultas Syariah

Jl. Mataram No.1 Mangli - Jember

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pimpinan PT. HARUM KAYU LESTARI telah mengizinkan mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

- Nama : Faiqotul Mala
- NIM : 083141014
- Semester : 8
- Prodi : Al Akhwan Al Syakhsiyyah
- Jurusan : Hukum Islam
- Alamat : Jl. Candiagung Blok 1 Desa Randuagung Kec Randuagung Kab Lumajang
- Hari/Tgl : 28 Mei 2018 – Selesai

Untuk mengadakan penelitian ketenagakerjaan terutama pekerja wanita yang telah berkeluarga di perusahaan kami.

Demikian surat pemberian izin ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Harum Kayu Lestari

~~PT. HARUM KAYU LESTARI~~

SAPUTRA SUKIRMAN

Manager Pabrik

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :


Nama : Sapitri
TTL : Lumajang , 13 MARET 1986
Pekerjaan : Karyawan Pabrik
Alamat : Randuagung
Status : janda .

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Upaya Istri Yang Bekerja Dengan Pola Shift Malam Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam" (Studi Di Pabrik Harum Kayu Lestari Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang) oleh saudari :

Nama : Faiqotul Mala
NIM : 083141014
Fakultas : Syariah
Prodi : Al ahwal Asy Syakhsiyyah
Alamat : Randuagung- Lumajang

Demikian surat ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Randuagung, 11 Juli 2018


(Sapitri)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :


Nama : Mu'awanah
TTL : Lumajang , 25 - 08 - 1974
Pekerjaan : Buruh Pabrik
Alamat : Randuagung
Status : Menikah

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Upaya Istri Yang Bekerja Dengan Pola Shift Malam Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam" (Studi Di Pabrik Harum Kayu Lestari Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang) oleh saudari :

Nama : Faiqotul Mala
NIM : 083141014
Fakultas : Syariah
Prodi : Al ahwal Asy Syakhsiyyah
Alamat : Randuagung- Lumajang

Demikian surat ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Randuagung, 11 Juli 2018

()
Mu'awanah

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :


Nama : Yulika
TTL : Lumajang 19 Jan 1984
Pekerjaan : Buruh Pabrik
Alamat : Randuagung
Status : Menikah

Telah di wawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Upaya Istri Yang Bekerja Dengan Pola Shift Malam Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam" (Studi Di Pabrik Harum Kayu Lestari Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang) oleh saudari :

Nama : Faiqotul Mala
NIM : 083141014
Fakultas : Syariah
Prodi : Al ahwal Asy Syakhsiyyah
Alamat : Randuagung- Lumajang

Demikian surat ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Randuagung, 11 Juli 2018

()
YULIKA

DOKUMENTASI



Proses Pemotongan Kayu Triplek



Wawancara Dengan Ibu Farid



Wawancara dengan Ibu Azizah



Wawancara Dengan Ibu Yulika



Wawancara Dengan Ibu Safitri



Wawancara Dengan Ibu Ayusuma



Wawancara Dengan Ibu Fitria




Wawancara Dengan Ibu Ashifa



Wawancara Dengan Ibu Muawanah



Wawancara dengan Sekertaris Manager Pabrik HKL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faiqotul Mala
Nim : 083141014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
TTL : Lumajang, 04 Juli 1996
Alamat : Jl. Candiagung Blok 1 Kecamatan Randuagung
Kabupaten Lumajang

Riwayat Pendidikan

1. TK PGRI Randuagung
2. SDN 01 Randuagung
3. MTS Negeri Lumajang
4. MA Negeri Lumajang
5. Institut Agama Islam Negeri Jember

